



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar
2. Tempat lahir : Jago Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Flamboyan Blok L Nomor 6 RT 001 RW 014
Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam (sesuai KTP)
/ Kavling Pesona Bukit Sambau Kampung Kelembak Kelurahan Sambau
Kecamatan Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amrullah Alias Amir Alias Lanun Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Sulaiman GG H Hoessoen Nomor 24 RT 003 RW 009 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Amrullah Alias Amir Alias Lanun Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa I GALASI MUHTAR alias HERI bin MUSTAR dan Terdakwa II AMIRULLAH alias AMIR alias LANUN bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi**" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GALASI MUHTAR alias HERI bin MUSTAR dan Terdakwa II AMIRULLAH alias AMIR alias LANUN bin ISKANDAR masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Penjara masing – masing Selama **6 (Enam) Bulan** Penjara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum Terdakwa I GALASI MUHTAR alias HERI bin MUSTAR dan Terdakwa II AMIRULLAH alias AMIR alias LANUN bin ISKANDAR untuk membayar Restitusi kepada masing – masing korban sebagai berikut :
 1. Saksi IKA SUMARNI sejumlah Rp. 17.874.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IDA SURYANI sejumlah Rp. 15.107.000,- (lima belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
3. Saksi SITI KHOTIJAH sejumlah Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
4. Saksi DONATUS RAYAMAKIN sejumlah Rp. 11.516.000,- (sebelas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Saksi MELKIOR LIBU OLA sejumlah Rp.21.033.500,- (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Saksi CONSTANTINA FATIMA sejumlah Rp.5.257.000,- (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Saksi SELAMAT sejumlah Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi SERVINA RAYMUNDA HOAR KLAU sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Saksi SAPRI sejumlah Rp.21.820.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Saksi ANTONIUS BEDAWARA sejumlah Rp. 15.848.500,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus);
11. Saksi KLEMENSIVS KLEMEN sejumlah Rp. 17.457.500,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Almarhumah SESILIA SIBA WARA diwakili oleh YAKOBUS SABIN DERE selaku suami Sejumlah Rp.64.660.216,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
13. Almarhumah ANITA diwakili oleh PRATIWI ULAN DARI selaku anak kandung Sejumlah Rp.56.950.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Almarhumah NUREKA diwakili TEDI NUR AGUSTIN selaku anak kandung Sejumlah Rp. 82.970.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. Almarhum AFRIDUS AFRIANUS diwakili oleh ANASTASIA selaku ibu kandung sejumlah Rp.55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
16. Almarhumah MARIANA diwakili oleh SIRILUS VALENTINUS selaku sepupu Sejumlah Rp. 82.970.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Almarhumah ALPIYAH diwakili oleh MIROH Binti WARDI selaku Kakak Kandung Sejumlah Rp. 82.970.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



rupiah);

Yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Para Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Para Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Para Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0613241890 dan ATM BCA berwarna Biru dengan nomor kartu: 5379-4120-5636-2220 atas nama MARYAM LESNUSSA;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARYAM LESNUSSA.
2. 1 (satu) buah buku Rekening Bank tabungan Bank BCA atas nama NURUL OCTAVIA dengan Nomor Rekening : 88900671790;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURUL OCTAVIA.
3. 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki ERTIGA Berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi: BP 1465 TP dengan Nomor Rangka: MHYKZE81SFJ279579 dan Nomor Mesin: K14BT1167310;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARDIANA SAFITRI selaku karyawan PT. BINTAN BAHARI.
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo berwarna Putih dengan Cover berwarna Hitam;
5. Uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.

6. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak pidana yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa bukan tindak pidana perdagangan orang namun tindak pidana migran ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada Nota Pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama-sama dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO/Daftar Pencarian Orang), sdr. ISKANDAR ALIAS ASBUT (DPO), Sdr. IQBAL (DPO), sdr. RANGGA DIPUTRA (DPO), sdr. WAHYU (DPO), sdr. KIMU (DPO), sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. HERMANDA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, ***membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR, terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) telah melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa izin ke Negara Malaysia melalui jalur laut tersebut sampai dengan ditangkap, dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) sebagai perekrut calon PMI ilegal lalu di teruskan kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pada tanggal 5 Januari 2022 dan pada tanggal 12 Januari 2022 telah memberangkatkan calon PMI ilegal masing-masing sebanyak 13 (empat belas) Orang dengan harga yang minta kepada calon PMI ilegal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang yang uang tersebut di kirimkan dari rekening bank BCA milik istri terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dengan nomor rekening 0613241890 an. saksi MARYAM LESNUSA ke rekening bank BCA milik istri terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LANUN BIN ISKANDAR dengan nomor rekening 8890671790 an. saksi NURUL OCTAVIA dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.00 Wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan 3 (tiga) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 7 (tujuh) Orang kepada kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR yang di terima melalui pesan Whatsapp dengan handphone Merk Vivo berwarna Putih dengan cover berwarna Hitam dengan nomor 081364208087 milik terdakwa I, dan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 18.00 wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 3 (tiga) Orang sehingga calon PMI ilegal yang diberangkatkan ke Negara Malaysia dari hasil perekrutan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) berjumlah 10 (sepuluh) Orang dan terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR merekrut 1 (satu) orang calon PMI ilegal dengan tujuan yang sama, dengan perincian yaitu :

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEREKR UT DARI DAERAH ASAL	KONDISI
1	2	3	4	5	6
1.	FATMAW ATI	PEREMPU AN	JALAN ABDUL RAHMAN RT 003 RW 001 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA – KOTA TANJUNGPINA NG PROPINSI KEPRI.	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
2.	RISMA	PEREMPU AN	AWANG- AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKON G KECAMATAN WATANG SAWITTO	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	IDUP

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN		
3.	HERLINA	PEREMPUAN	JALAN SULTAN KAHARUDIN BATU MEDIRI RT 002 RW 305 KELURAHAN JEMPONG BARU KECAMATAN SEKARBELA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
4.	SITI HOTIJAH	PEREMPUAN	KOS DI LEGENDA MALAKA BLOK J NOMOR 20 RT 08 RW 07 KELURAHAN BALOI PERMAI KECAMATAN BATAM KOTA- KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
5.	SAPRI	LAKI - LAKI	ALAMAT PERUMAHAN DESA BONDER KECAMATAN RAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
6.	MUSTALI B	LAKI - LAKI	AWANG- AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKON G KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



			PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN		
7.	HENDRA	LAKI - LAKI	GUNUNG TIMBA KEL. DENGGEN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB.	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
8.	IKA SUMARNI	PEREMPU AN	PUTRA JAYA CLUSTER D BLOK D NOMOR 9 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
9.	IDA SURYANI	PEREMPU AN	TIBAN LAMA RT 001 RW 008 KELURAHAN TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM PROPINSI KEPRI.	GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR	HIDUP
10 .	ANITA BIN HASIM	PEREMPU AN	JL. ABDUL RAHMAN RT 003 RW 006 KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA TANJUGPINAN G KEPULAUAN RIAU	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA
11 .	AFRIDUS AFRIANU S ALIAS BROKOLI	LAKI - LAKI	KAMPUNG BINTANG RT 003 RW 016 KELURAHAN TANJUNG	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA



			UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI		
--	--	--	--	--	--

- Bahwa selanjutnya calon PMI ilegal di jemput dan di kumpulkan oleh dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama dengan sdr. WAHYU (DPO), sdr. IQBAL (DPO), dan sdr. RANGGA (DPO) di 2 (dua) tempat penampungan milik sdr. RANGGA (DPO) dan sdr. KIMU (DPO), lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib semua calon PMI ilegal di jemput untuk diantarkan ke pelabuhan tidak resmi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Negara Malaysia yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Ertiga Hitam dengan nomor polisi BP 1465 TP, calon PMI ilegal tersebut diberangkatkan pada pukul 02.00 wib menggunakan kapal kayu yang di nahkodai oleh sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Buah Kapal (ABK) sdr. HERMANA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari pelabuhan tidak resmi tersebut dengan perintah dari terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dari kegiatan perekrutan PMI ilegal tersebut terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Orang dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada dengan adanya kejadian Speedboad terbalik yang mengakibatkan 19 orang yang meninggal, 32 orang hilang (belum diketahui keadaanya) dan 13 orang selamat Terdakwa **SUSANTO alias ACING** pada tanggal 2 Januari 2022 ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Krimum Polda Kepulauan Riau yaitu saksi RIFQI ILHAMSYAH dan saksi WISNU KAWIRAN dan dibawa ke kantor Polda Kepulauan Riau untuk diproses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 06.15 wib terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR mengetahui kapal kayu

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR tenggelam menabrak Kapal Patrol TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan mengakibatkan dari 11 (sebelas) Orang PMI illegal yang di berangkatkan ke Negara Malaysia tersebut terdapat 2 (dua) Orang yang meninggal dunia an. sdri. ANITA BIN HASIM dan sdr. AFRIDUS AFRIANUS ALIAS BROKOLI, lalu terdakwa I mengabari terdakwa II melalui telepon Whatsapp dan setanjutnya terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pergi ke Pelabuhan tidak resmi tempat keberangkatan kapal kayu milik terdakwa II di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengetahui memang benar kapal kayu yang tenggelam di di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia adalah milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (2) jo pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama-sama dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO/Daftar Pencarian Orang), sdr. ISKANDAR ALIAS ASBUT (DPO), Sdr. IQBAL (DPO), sdr. RANGGA DIPUTRA (DPO), sdr. WAHYU (DPO), sdr. KIMU (DPO), sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. HERMANDA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, **membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara**

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Indonesia dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR, terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) telah melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa izin ke Negara Malaysia melalui jalur laut tersebut sampai dengan ditangkap, dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) sebagai perekrut calon PMI ilegal lalu di teruskan kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pada tanggal 5 Januari 2022 dan pada tanggal 12 Januari 2022 telah memberangkatkan calon PMI ilegal masing-masing sebanyak 13 (empat belas) Orang dengan harga yang minta kepada calon PMI ilegal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang uang tersebut di kirimkan dari rekening bank BCA milik istri terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dengan nomor rekening 0613241890 an. saksi MARYAM LESNUSA ke rekening bank BCA milik istri terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR dengan nomor rekening 8890671790 an. saksi NURUL OCTAVIA dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.00 Wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan 3 (tiga) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 7 (tujuh) Orang kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR yang di terima melalui pesan Whatsapp dengan handphone Merk Vivo berwarna Putih dengan cover berwarna Hitam dengan nomor 081364208087 milik terdakwa I, dan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 18.00 wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 3 (tiga) Orang sehingga calon PMI ilegal yang diberangkatkan ke Negara Malaysia dari hasil perekrutan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) berjumlah 10 (sepuluh) Orang dan terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR merekrut 1 (satu) orang calon PMI ilegal dengan tujuan yang sama, dengan perincian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEREKR UT DARI DAERAH ASAL	KONDISI
1	2	3	4	5	6
1.	FATMAWATI	PEREMPUAN	JALAN ABDUL RAHMAN RT 003 RW 001 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA – KOTA TANJUNGPINANG PROPINSI KEPRI.	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP
2.	RISMA	PEREMPUAN	AWANG-AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKONG KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	IDUP
3.	HERLINA	PEREMPUAN	JALAN SULTAN KAHARUDIN BATU MEDIRI RT 002 RW 305 KELURAHAN JEMPONG BARU KECAMATAN SEKARBELA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP
4.	SITI HOTIJAH	PEREMPUAN	KOS DI LEGENDA MALAKA BLOK J NOMOR 20 RT 08 RW 07	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



			KELURAHAN BALOI PERMAI KECAMATAN BATAM KOTA- KOTA BATAM PROPINSI KEPRI		
5.	SAPRI	LAKI - LAKI	ALAMAT PERUMAHAN DESA BONDER KECAMATAN RAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
6.	MUSTALI B	LAKI - LAKI	AWANG- AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKON G KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
7.	HENDRA	LAKI - LAKI	GUNUNG TIMBA KEL. DENGGEN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB.	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
8.	IKA SUMARNI	PEREMPU AN	PUTRA JAYA CLUSTER D BLOK D NOMOR 9 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP



			PROPINSI KEPRI		
9.	IDA SURYANI	PEREMPU AN	TIBAN LAMA RT 001 RW 008 KELURAHAN TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM PROPINSI KEPRI.	GALASI MUHTAR ALIAS HERIBIN MUSTAR	HIDUP
10	ANITA BIN HASIM	PEREMPU AN	JL. ABDUL RAHMAN RT 003 RW 006 KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA TANJUGPINAN G KEPULAUAN RIAU	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA
11	AFRIDUS AFRIANU S ALIAS BROKOLI	LAKI - LAKI	KAMPUNG BINTANG RT 003 RW 016 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA

- Bahwa selanjutnya calon PMI ilegal di jemput dan di kumpulkan oleh dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama dengan sdr. WAHYU (DPO), sdr. IQBAL (DPO), dan sdr. RANGGA (DPO) di 2 (dua) tempat penampungan milik sdr. RANGGA (DPO) dan sdr. KIMU (DPO), lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib semua calon PMI ilegal di jemput untuk diantarkan ke pelabuhan tidak resmi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Negara Malaysia yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Ertiga Hitam dengan nomor polisi BP 1465 TP, calon PMI ilegal tersebut diberangkatkan pada pukul 02.00 wib menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kayu yang di nahkodai oleh sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Buah Kapal (ABK) sdr. HERMANDA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari pelabuhan tidak resmi tersebut dengan perintah dari terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dari kegiatan perekrutan PMI ilegal tersebut terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Orang dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 06.15 wib terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR mengetahui kapal kayu milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR tenggelam menabrak Kapal Patrol TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia, lalu terdakwa I mengabari terdakwa II melalui telepon Whatsapp dan setanjutnya terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pergi ke Pelabuhan tidak resmi tempat keberangkatan kapal kayu milik terdakwa II di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengetahui memang benar kapal kayu yang tenggelam di di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia adalah milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama-sama dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO/Daftar Pencarian Orang), sdr. ISKANDAR ALIAS ASBUT (DPO), Sdr. IQBAL (DPO), sdr. RANGGA DIPUTRA (DPO), sdr. WAHYU (DPO), sdr. KIMU (DPO), sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



HERMANDA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR, terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) telah melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa izin ke Negara Malaysia melalui jalur laut tersebut sampai dengan ditangkap, dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) sebagai perekrut calon PMI ilegal lalu di teruskan kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pada tanggal 5 Januari 2022 dan pada tanggal 12 Januari 2022 telah memberangkatkan calon PMI ilegal masing-masing sebanyak 13 (empat belas) Orang dengan harga yang minta kepada calon PMI ilegal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang uang tersebut di kirimkan dari rekening bank BCA milik istri terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dengan nomor rekening 0613241890 an. saksi MARYAM LESNUSA ke rekening bank BCA milik istri terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR dengan nomor rekening 8890671790 an. saksi NURUL OCTAVIA dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.00 Wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan 3 (tiga) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 7 (tujuh) Orang kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR yang di terima melalui pesan Whatsapp dengan handphone Merk Vivo berwarna Putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cover berwarna Hitam dengan nomor 081364208087 milik terdakwa I, dan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 18.00 wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 3 (tiga) Orang sehingga calon PMI ilegal yang diberangkatkan ke Negara Malaysia dari hasil perekrutan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) berjumlah 10 (sepuluh) Orang dan terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR merekrut 1 (satu) orang calon PMI ilegal dengan tujuan yang sama, dengan perincian yaitu :

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEREKRUT DARI DAERAH ASAL	KONDISI
1	2	3	4	5	6
1.	FATMAWATI	PEREMPUAN	JALAN ABDUL RAHMAN RT 003 RW 001 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA – KOTA TANJUNGPINANG PROPINSI KEPRI.	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP
2.	RISMA	PEREMPUAN	AWANG-AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKONG KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP
3.	HERLINA	PEREMPUAN	JALAN SULTAN KAHARUDIN BATU MEDIRI RT 002 RW 305 KELURAHAN	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP



			JEMPONG BARU KECAMATAN SEKARBELA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB		
4.	SITI HOTIJAH	PEREMPU AN	KOS DI LEGENDA MALAKA BLOK J NOMOR 20 RT 08 RW 07 KELURAHAN BALOI PERMAI KECAMATAN BATAM KOTA- KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
5.	SAPRI	LAKI - LAKI	ALAMAT PERUMAHAN DESA BONDER KECAMATAN RAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
6.	MUSTALI B	LAKI - LAKI	AWANG- AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKON G KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
7.	HENDRA	LAKI - LAKI	GUNUNG TIMBA KEL. DENGGEN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP



			TIMUR PROVINSI NTB.		
8.	IKA SUMARNI	PEREMPU AN	PUTRA JAYA CLUSTER D BLOK D NOMOR 9 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
9.	IDA SURYANI	PEREMPU AN	TIBAN LAMA RT 001 RW 008 KELURAHAN TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM PROPINSI KEPRI.	GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR	HIDUP
10 .	ANITA BIN HASIM	PEREMPU AN	JL. ABDUL RAHMAN RT 003 RW 006 KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA TANJUGPINAN G KEPULAUAN RIAU	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA
11 .	AFRIDUS AFRIANU S ALIAS BROKOLI	LAKI - LAKI	KAMPUNG BINTANG RT 003 RW 016 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA

- Bahwa selanjutnya calon PMI ilegal di jemput dan di kumpulkan oleh dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama dengan sdr. WAHYU (DPO), sdr. IQBAL (DPO), dan sdr. RANGGA (DPO) di 2 (dua) tempat penampungan milik sdr. RANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. KIMU (DPO), lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib semua calon PMI ilegal di jemput untuk diantarkan ke pelabuhan tidak resmi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Negara Malaysia yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Ertiga Hitam dengan nomor polisi BP 1465 TP, calon PMI ilegal tersebut diberangkatkan pada pukul 02.00 wib menggunakan kapal kayu yang di nahkodai oleh sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Buah Kapal (ABK) sdr. HERMANA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari pelabuhan tidak resmi tersebut dengan perintah dari terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dari kegiatan perekrutan PMI ilegal tersebut terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Orang dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 06.15 wib terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR mengetahui kapal kayu milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR tenggelam menabrak Kapal Patrol TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia, lalu terdakwa I mengabari terdakwa II melalui telepon Whatsapp dan setanjutnya terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pergi ke Pelabuhan tidak resmi tempat keberangkatan kapal kayu milik terdakwa II di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengetahui memang benar kapal kayu yang tenggelam di di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia adalah milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama-sama dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO/Daftar Pencarian Orang), sdr. ISKANDAR ALIAS ASBUT (DPO), Sdr. IQBAL (DPO), sdr. RANGGA DIPUTRA (DPO), sdr. WAHYU (DPO), sdr. KIMU (DPO), sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. HERMANDA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, **sebagai orang` yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR, terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) telah melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau tanpa izin ke Negara Malaysia melalui jalur laut tersebut sampai dengan ditangkap, dengan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) sebagai perekrut calon PMI ilegal lalu di teruskan kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pada tanggal 5 Januari 2022 dan pada tanggal 12 Januari 2022 telah memberangkatkan calon PMI ilegal masing-masing sebanyak 13 (empat belas) Orang dengan harga yang minta kepada calon PMI ilegal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang yang uang tersebut di kirimkan dari rekening bank BCA milik istri terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dengan nomor rekening 0613241890 an. saksi MARYAM LESNUSA ke rekening bank BCA milik istri terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR dengan nomor rekening 8890671790 an.

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURUL OCTAVIA dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.00 Wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan 3 (tiga) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 7 (tujuh) Orang kepada kepada terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR yang di terima melalui pesan Whatsapp dengan handphone Merk Vivo berwarna Putih dengan cover berwarna Hitam dengan nomor 081364208087 milik terdakwa I, dan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 18.00 wib sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI ilegal berjumlah 3 (tiga) Orang sehingga calon PMI ilegal yang diberangkatkan ke Negara Malaysia dari hasil perekrutan sdr. JAENUDIN ALIAS BANG JACK (DPO) berjumlah 10 (sepuluh) Orang dan terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR merekrut 1 (satu) orang calon PMI ilegal dengan tujuan yang sama, dengan perincian yaitu :

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEREKRUT DARI DAERAH ASAL	KONDISI
1	2	3	4	5	6
1.	FATMAWATI	PEREMPUAN	JALAN ABDUL RAHMAN RT 003 RW 001 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA – KOTA TANJUNGPINANG PROPINSI KEPRI.	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP
2.	RISMA	PEREMPUAN	AWANG-AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKONG KECAMATAN WATANG SAWITTO	JAENUDIN ALIAS BANG JACK	HIDUP

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



			KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN		
3.	HERLINA	PEREMPUAN	JALAN SULTAN KAHARUDIN BATU MEDIRI RT 002 RW 305 KELURAHAN JEMPONG BARU KECAMATAN SEKARBELA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
4.	SITI HOTIJAH	PEREMPUAN	KOS DI LEGENDA MALAKA BLOK J NOMOR 20 RT 08 RW 07 KELURAHAN BALOI PERMAI KECAMATAN BATAM KOTA- KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
5.	SAPRI	LAKI - LAKI	ALAMAT PERUMAHAN DESA BONDER KECAMATAN RAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NTB	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
6.	MUSTALI B	LAKI - LAKI	AWANG- AWANG RT 005 RW 005 DESA SIPATOKKON G KECAMATAN WATANG SAWITTO	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP



			KABUPATEN PINRANG PROPINSI SULAWESI SELATAN		
7.	HENDRA	LAKI - LAKI	GUNUNG TIMBA KEL. DENGGEN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB.	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
8.	IKA SUMARNI	PEREMPU AN	PUTRA JAYA CLUSTER D BLOK D NOMOR 9 KELURAHAN TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	HIDUP
9.	IDA SURYANI	PEREMPU AN	TIBAN LAMA RT 001 RW 008 KELURAHAN TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG, KOTA BATAM PROPINSI KEPRI.	GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR	HIDUP
10 .	ANITA BIN HASIM	PEREMPU AN	JL. ABDUL RAHMAN RT 003 RW 006 KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINA NG KOTA TANJUGPINAN G KEPULAUAN RIAU	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA
11 .	AFRIDUS AFRIANU S ALIAS BROKOLI	LAKI - LAKI	KAMPUNG BINTANG RT 003 RW 016 KELURAHAN	JAENUDI N ALIAS BANG JACK	MENINGG AL DUNIA



			TANJUNG UNCANG KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM PROPINSI KEPRI		
--	--	--	---	--	--

- Bahwa selanjutnya calon PMI ilegal di jemput dan di kumpulkan oleh dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR bersama dengan sdr. WAHYU (DPO), sdr. IQBAL (DPO), dan sdr. RANGGA (DPO) di 2 (dua) tempat penampungan milik sdr. RANGGA (DPO) dan sdr. KIMU (DPO), lalu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wib semua calon PMI ilegal di jemput untuk diantarkan ke pelabuhan tidak resmi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Negara Malaysia yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Ertiga Hitam dengan nomor polisi BP 1465 TP, calon PMI ilegal tersebut diberangkatkan pada pukul 02.00 wib menggunakan kapal kayu yang di nahkodai oleh sdr. AKBAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Anak Buah Kapal (ABK) sdr. HERMANA OKTADINATA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari pelabuhan tidak resmi tersebut dengan perintah dari terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR, dari kegiatan perekrutan PMI ilegal tersebut terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR dan terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Orang dengan total keuntungan yang di dapat dari kegiatan pengiriman PMI ilegal tersebut sebanyak \pm Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 06.15 wib terdakwa I GALASI MUHTAR ALIAS HERI BIN MUSTAR mengetahui kapal kayu milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR tenggelam menabrak Kapal Patrol TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia, lalu terdakwa I mengabari terdakwa II melalui telepon Whatsapp dan setanjutnya terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR pergi ke Pelabuhan tidak resmi tempat

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



keberangkatan kapal kayu milik terdakwa II di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengetahui memang benar kapal kayu yang tenggelam di Perairan Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia adalah milik terdakwa II AMIRULLAH ALIAS AMIR ALIAS LANUN BIN ISKANDAR.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sitti Hotijah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa Saksi tahu diperhadapkan tentang masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa saksi berasal dari dari Kota Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun Saksi sudah tinggal di daerah Mega Legenda Kota Batam;
- Bahwa saksi bisa menjadi pekerja ilegal karena saksi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi bertemu dengan Saudari IKA dan Saudara AFRIDUS AFRIANUS di Pelabuhan Punggur dan sama-sama naik kapal ferry tujuan Pelabuhan Seri Bintan Pura Kota Tanjungpinang yang sesampainya di Pelabuhan Kota Tanjungpinang naik angkotan umum dan turun di Batu X Kota tanjungpinang yang kemudian dijemput oleh seseorang suruhan dari agensi yang mengurus pemberangkatan ke Negara Malaysia dan menginap di rumah Saudara Rangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Rangga;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi , Saksi AFRIDUS AFRINUS, Saksi HERLINA, Saksi HENDRA, dan Saksi SAPRI dijemput menggunakan mobil oleh Saudara Rangga dan diantarkan hingga sampai di kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana dikumpulkan dan dihitung oleh Terdakwa II AMIRULLAH ALIAS LANUN untuk meminta uang pantai saja sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), karena untuk ongkos kapal sudah dilakukan pembayaran oleh agensi jadi tidak diminta lagi setelah selesai dan dinyatakan lengkap Terdakwa II AMIRULLAH ALIAS LANUN membawa dan mengarahkan saksi dan rekan rekan yang lain menggunakan senter untuk melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa-rawa hingga berjalan kaki selama 2 jam barulah sampai di tepi pantai lalu Saudara HERMANDA OKTADITA mulai menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki-laki berada didepan dan penumpang yang perempuan berada di belakang setelah itu Saudara AKBAR selaku Nahkoda kapal menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat Pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLN (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara AKBAR selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh TDLN Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang menjadi korban dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara HERMANDA OKTADINATA yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa hanya, passport, KTP (kartu tanda penduduk), kartu vaksin yang telah hilang ketika kapal kayu tenggelam yang lainnya tidak ada dikarenakan saksi berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan jalur tidak resmi atau illegal;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk pemberangkatan saksi ke Negara Malaysia karena dibayar oleh agensi yang nantinya akan saksi bayar dengan cara dipotong gaji selama 3 (tiga) bulan atau separuh pendapatan ketika saksi bekerja;
- Bahwa Barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa tujuan ke Malaysia untuk bekerja di daerah Johor negara Malaysia menjadi buruh di pabrik kopi serta akan mendapatkan gaji sekitar 1500 RM yang dirupiahkan menjadi sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari Instansi yang berwenang untuk bekerja diluar negeri ;
- Bahwa Saksi tidak pergi melalui jalur yang resmi;
- Bahwa kalau Saksi pergi melalui jalur yang resmi mahal biayanya sedangkan saksi masuk dibayar oleh agensi saksi dulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

2. Constantina Fatima, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar keterangan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi berasal dari Kota Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi datang ke Propinsi Kepulauan Riau menggunakan Kapal laut pada tanggal 23 Desember 2021 yang kemudian tiba di daerah Kijang Kabupaten Bintan pada tanggal 30 Desember 2021 yang kemudian dijemput oleh salah satu orang suruhan dari Saudara KIMU di Pelabuhan yang dibawa ke tempat penampungan yang ada di depan kawasan Bintan Plasa Kota Tanjungpinang yang tinggal di atas lantai 2 dekat ruko milik dari Saudara KIMU;
- Bahwa di penampungan Saksi bertemu dengan dengan orang suku Flores juga yaitu Saudara ANTONIUS BEDAWARA, Saudara MELKIOR, dan Saudara KLEMENSUS KLEMEN;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saudara Rangga menjemput saksi dan teman teman saksi dari tempat penampungan yang ada di dalam café kawasan Bintan Plasa Kota Tanjungpinang dimana saksi bersama Saudara ANTONIUS BEDAWARA, Saudara MELKIOR, dan Saudara KLEMENSUS KLEMEN menaiki mobil yang ada didalamnya sudah ada Saudari Fatmawati dan Saudari Anita (CALON PMI YANG MENINGGAL DUNIA) yang kemudian

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman teman saksi dibawa ke tempat pemberangkatan yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;

- Bahwa untuk seluruh biaya ditanggung pribadinya sebesar Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua Puluh Lima ribu Rupiah) yang diberikan kepada supir yang menjemput Saksi atas nama Saudara Rangga yang merupakan orang suruhan tekong atas nama Saudara Kimu;
- Bahwa yang dijanjikan adalah Saksi oleh saudara Kimu dijanjikan kerja di tukang masak di Perkebunan kelapa sawit yang berada di Negara Malaysia dengan gaji yang diterima sebesar 1200 RM perbulan;
- Bahwa sesampai di tempat pemberangkatan Saksi berkumpul disuatu pondok yang berada di Kawasan Telaga Biru untuk menghitung dan meminta uang pantai oleh Terdakwa AMIRULLAH setelah semua orang yang ada berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang lengkap maka saksi dan teman teman saksi berjalan dari padang pasir, melewati hutan, dan rawa – rawa yang ada sekitar kurang lebih perjalanan 2 Jam yang kemudian tiba di tepi pantai yang ada kapal kayu yang kemudian Saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan saksi dan menyusun penumpang agar muat pada kapal kayu tersebut setelah itu saksi berangkat;
- Bahwa sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara AKBAR selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan tindakan kemudian pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang menjadi korban dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara HERMANDA OKTADINATA yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa adapun tujuan saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja di tukang masak di Perkebunan kelapa sawit yang berada di Negara Malaysia dengan gaji yang diterima sebesar 1200 RM perbulan;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak ada izin dari Instansi yang berwenang untuk bekerja diluar negeri ;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi melakukan jalur yang ilegal ;
- Terhadap keterangan Saksi, maka Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

3. Saksi Ratna Sartika Dewi di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar keterangan dan tandatangan Saudara sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan tentang masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari berasal dari Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Saksi pergi ke kepulauan Riau dengan menggunakan menggunakan transportasi darat menuju Dumai Propinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Agensi yang melakukan pengurusan pada saat bertemu dengan agensi ada 2 (Dua) Orang perempuan yang bernama NUREKA (CALON PMI YANG MENINGGAL DUNIA) dan ALPIYAH (CALON PMI YANG MENINGGAL DUNIA) yang berasal dari Kota Indramayu Propinsi Jawa Barat untuk ikut berangkat ke Kota Tanjungpinang menggunakan kapal laut, sesampainya di Pelabuhan Kota Tanjungpinang saksi dan 2 (Dua) Orang yang berjenis kelamin perempuan menghubungi agensi yang berada di Kota Dumai untuk menanyakan siapa yang menjemput kemudian ada seseorang laki – laki yang merupakan orang suruhan dari agensi yang menjemput yang kemudian mengantarkan saksi dan 2 (Dua) orang rekannya ke tempat penginapan yang ada di Hotel Wisma Pesona;
- Bahwa saksi dan teman Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi dan 2 (Dua) orang rekannya yang berasal dari Indramayu dijemput menggunakan mobil yang dikendari oleh Saudara Hafiz yang merupakan

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



orang suruhan dari Saudara Kimu yang merupakan agensi yang ada di Kota Tanjungpinang setelah beberapa / menit perjalanan Saudara Hafiz berhenti di jalan dan ada 1 (satu) orang yang berjenis kelamin perempuan masuk kedalam mobil yang bernama Servina Remunda;

- Bahwa setelah Saksi dan teman Saksi diantarkan ke tempat Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, sesampainya disana Saksi dikumpulkan dalam satu gubuk yang kemudian Terdakwa AMIRULLAH yang merupakan pemilik kapal kayu meminta kepada saksi dan teman teman saksi uang pantai namun karena agensi yang ada di Kota Dumai sudah memberikan jadi Saksi tidak memberikan lagi;
- Bahwa setelah semuanya berkumpul dan lengkap saksi dan beberapa orang berjalan kaki menelusuri padang pasir, hutan dan kawasan rawa – rawa yang ada selama kurang lebih 1 Jam hingga sampai di tepi pantai yang sudah ditunggu oleh kapal kayu, setelah itu saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki – laki berada di depan kapal kayu dan perempuan dibelakang setelah itu Saudara Akbar selaku tekong mulai menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat;
- Bahwa pada saat sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara AKBAR selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara HERMANDA OKTADINATA yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

4. Antonius Bedawara, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Saksi dalam permasalahan penempatan kerja ilegal;
- Bahwa Saksi berasal dari kota Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi menggunakan kapal PELNI dari pelabuhan yang ada di Flores menuju ke Pelabuhan yang berada di Kijang Kabupaten Bintan yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sampai di Pelabuhan Kijang;
- Bahwa selanjutnya adalah Saksi dijemput oleh seseorang yang merupakan suruhan dari tekong yang mana diletakkan di penampungan yang bertingkat yang ada di kawasan Bintan Plasa Kota Tanjungpinang yang sudah ada saksi Melkior terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh saksi Klemensius Klemen dan saksi Contantine Fatima;
- Bahwa cara Saksi bersama teman Saksi berangkat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi dan saksi Melkior, saksi Klemensius Klemen dan saksi Contantine Fatima dijemput di penampungan oleh Saudara Rangga yang merupakan orang suruhan dari Saudara Kimu yang kemudian saksi memberikan uang kepada Saudara Rangga yang merupakan orang suruhan dari Saudara Kimu sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia melalui jalur ilegal;
- Bahwa saksi akan bekerja sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa saksi akan mulai diberangkatkan pada waktu dijemput pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 bahwa Saksi Fatmawati dan Saudari Anita sudah ada di mobil yang dikendarai oleh Saudara Rangga sehingga didalam mobil berjumlah 6 (enam) orang yang kemudian diantarkan Saksi dan teman-temannya ke kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan sesampainya ditempat keberangkatan Saksi dan teman-temannya dikumpulkan oleh Terdakwa AMIRULLAH sembari meminta uang pantai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu) perorang sambil menghitung jumlah orang yang akan berangkat yang kemudian setelah selesai Saksi dan teman-temannya

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa berjalan melewati padang pasir, hutan, dan kawasan rawa –rawa dimana saksi dan teman saksi berjalan kurang lebih 2 jam melewati hal tersebut hingga saksi dan teman saksi sampai di tepi pantai yang mana sudah ada kapal kayu;

- Bahwa setelah itu setelah itu saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan dan penumpang agar muatan pas sesuai kapal kayu dan Saudara Akbar merupakan tekong kapal kayu yang kemudian berangkat ke Negara Malaysia Pukul 23.00 Wib kapal kayu berangkat dengan muatan 25 (Dua Puluh Lima) orang calon PMI illegal dan 2 (dua) orang kru kapal kayu;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah dan tidak hujan untuk keadaan ombak tidak begitu tinggi;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan teman-temannya sampai di Perairan Negara Malaysia saksi dan teman saksi bertemu dengan patrol kapal APMM Maritim Negara Malaysia yang kemudian Saudara Akbar membawa kapal kayu untuk menghindari kapal tersebut namun sudah diketahui selama dalam pengejaran kapal APMM Maritim Negara Malaysia kapal kayu ada menabrak sesuatu yang ada di laut yang kemudian kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia;
- Bahwa sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara AKBAR selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan yang dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara HERMANDA OKTADINATA yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa barang bukti di persidangan benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

5. Klemnsius Klemen, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan dan tandatangan Saksi sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah ? (ditunjukkan keterangan dan tandatangan Saksi sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi dalam berkas perkara ini);
- Bahwa benar permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari Maumere Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi datang ke kepulauan Riau naik kapal PELNI dari pelabuhan yang ada di Flores menuju Pelabuhan yang berada di Kijang Kabupaten Bintan pada tanggal 10 Desember 2021 saksi tiba di Pelabuhan Kijang yang berada di Kabupaten Bintan;
- Bahwa Saksi dibawa oleh seorang yang merupakan pengurus yang ada di Kota Tanjungpinang yang diantar ke Pelabuhan Seri Bintang Pura Kota Tanjungpinang untuk membeli tiket Kapal Ferry tujuan kota Batam yang kemudian sampai di Pelabuhan Pungkur Kota Batam;
- Bahwa cara saksi sesampainya di Batam saksi dijemput oleh Pengurus yang ada di Kota Batam dan dibawa menginap di daerah Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk dimana saksi langsung memberikan uang secara cash kepada Pengurus yang tidak tahu namanya sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk bekerja sebagai pekerja kelapa sawit di Negara Malaysia yang masuk melalui jalur illegal yang ada;
- Bahwa saksi akan bekerja sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa saksi diberangkatkan dari tanggal 10 Desember 2021 hingga 18 Januari 2022 saksi berada di tempat penampungan yang ada di Batam daerah Tanjung Piayu yang kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi diantarkan ke Pelabuhan Pungkur untuk naik kapal ferry menuju Kota Tanjungpinang yang kemudian saksi dijemput di pelabuhan Tanjungpinang dan saksi ditampung selama 1 (Satu) malam didalam ruko

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai 2 yang ada kafe dibawahnya yang terletak di kawasan Bintang Plasa dimana pada saat itu sudah ada saksi Antonius Bedawara dan saksi Melkior sudah berada di dalamnya yang kemudian datang 1 (satu) Orang perempuan atas nama saksi Contantina Fatima yang ditampung di lantai 2 yang berada di atas ruko yang dimana dibawahnya ada café;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dijemput oleh saudara Rangga dengan menggunakan mobil dimana didalam mobil sudah ada saksi Fatmawati dan saudari Anita (yang meninggal dunia) yang kemudian setelah naik kedalam mobil saksi Contantina Fatima, saksi Antonius Bedawara dan saksi Melkior memberikan uang secara cash kepada saudara Rangga sebagai uang pemberangkatan ke Negara Malaysia melalui jalur illegal yang kemudian itu tempat kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang ditempatkan di satu kios yang berada di tempat wisata;
- Bahwa setelah itu kemudian dihitung oleh Terdakwa AMIRULLAH sembari meminta uang pantai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perorang setelah seluruhnya lengkap sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang baru saksi dan teman teman saksi berjalan dengan dipandu oleh Terdakwa AMIRULLAH dengan menggunakan senter melewati padang pasir, hutan dan kawasan rawa – rawa yang ada sejauh kurang lebih 2 Jam perjalanan hingga sampai di tepi pantai yang kemudian Saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan dan penumpang agar muat dalam kapal kayu yang kemudian setelah selesai semua maka saudara Akbar Selaku tekong menghidupkan mesin kapal dan berangkat;
- Bahwa cuaca saat berangkat dalam perjalanan cuaca cerah dan tidak hujan untuk keadaan ombak tidak begitu tinggi;
- Bahwa kemudian yang terjadi sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) Yang kemudian pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah yang dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar semuanya ;
 - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;
6. Melkior Libu Ola, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa diperhadapkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan penempatan pekerja ilegal ;
 - Bahwa Saksi berasal dari flores Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi datang ke Kepulauan Riau dengan naik kapal PELNI dari pelabuhan yang ada di Flores menuju Pelabuhan yang ada di Kijang Kabupaten Bintan yang kemudian tiba pada tanggal 10 Desember 2021 setelah itu dijemput oleh seseorang yang merupakan orang suruhan dari tekong yang ada di Tanjungpinang;
 - Bahwa selanjutnya dari tanggal 10 Desember 2021 saksi sudah berada di tempat penampungan yang berada di lantai 2 sebuah ruko yang dibawahnya ada tempat café yang terletak di kawasan Bintan Plasa Kota Tanjungpinang dimana setelah itu datang saksi Antonius Bedawara, saksi Klemensius Klemen dan saksi Constatina Fatima untuk ditampung ditempat yang sama dengan saksi ;
 - Bahwa cara Saksi teman Saksi diberangkatkan adalah ke Malasya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi dijemput oleh saudara Rangga yang merupakan orang suruhan dari tekong yang kemudian saksi menyerahkan uang secara cash sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana didalam mobil sudah ada terlebih dahulu saksi Fatmawati

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudari Anita (yang meninggal dunia) yang kemudian saksi dan teman teman saksi diantar ke tempat wisata telaga biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekannya dikumpulkan dalam satu gubuk oleh Terdakwa AMIRULLAH yang merupakan pemilik kapal kayu dan meminta uang pantai kepada saksi sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu) setelah semuanya lengkap baru berangkat dengan berjalan kaki melewati padang pasir, hutan, dan kawasan rawa rawa yang perjalananya kurang lebih 2 Jam hingga sampai di tepi pantai yang sudah ada kapal kayu setelah itu saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan penumpang dan penumpang untuk yang laki-laki berada didepan sedangkan yang perempuan berada di belakang dengan tekong kapal kayu atas nama saudara Akbar;
- Bahwa yang terjadi sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dina Saprina, di sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Persidangan benar semuanya ;
- Bahwa permasalahan yang Saksi tahu adalah masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Saksi menggunakan transportasi darat menuju Dumai Propinsi Riau dan bertemu dengan Agensi yang melakukan pengurusan pada saat bertemu dengan agensi ada 2 (Dua) Orang perempuan yang bernama Nureka (meninggal dunia) dan Alpiyah (meninggal dunia) yang berasal dari Kota Indramayu Propinsi Jawa Barat untuk ikut berangkat ke Kota Tanjungpinang menggunakan kapal laut;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Pelabuhan Kota Tanjungpinang saksi dan 2 (Dua) Orang yang berjenis kelamin perempuan menghubungi agensi yang berada di Kota Dumai untuk menanyakan siapa yang menjemput kemudian ada seseorang laki-laki yang merupakan orang suruhan dari agensi yang menjemput yang kemudian mengantarkan saksi dan 2 (Dua) orang rekannya ke tempat penginapan yang ada di Hotel Wisma Pesona;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi ditempatkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi dan 2 (Dua) orang rekannya yang berasal dari Indramayu dijemput menggunakan mobil yang dikendari oleh Saudara Hafiz yang merupakan orang suruhan dari Saudara Kimu yang merupakan agensi yang ada di Kota Tanjungpinang setelah beberapa / menit perjalanan Saudara Hafiz berhenti di jalan dan ada 1 (satu) orang yang berjenis kelamin perempuan masuk kedalam mobil yang bernama Servina Remunda;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi diantarkan ke tempat Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, sesampainya disana saksi dan teman teman saksi dikumpulkan dalam satu gubuk yang kemudian Terdakwa AMIRULLAH yang merupakan pemilik kapal kayu meminta kepada saksi dan teman teman saksi uang pantai namun karena agensi yang ada di Kota Dumai sudah memberikan jadi saksi dan teman teman saksi tidak memberikan lagi;
- Bahwa setelah semuanya berkumpul dan lengkap saksi dan beberapa orang berjalan kaki menelusuri padang pasir, hutan dan kawasan rawa – rawa yang ada selama kurang lebih 1 Jam hingga sampai di tepi pantai yang

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditunggu oleh kapal kayu, setelah itu saudara Hermanda Oktadinata menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki – laki berada di depan kapal kayu dan perempuan dibelakang setelah itu Saudara Akbar selaku tekong mulai menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat;

- Bahwa saksi sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan selanjutnya kemudian pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermanda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

8. Servina Raymunda Hoar Klau, di bawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar semuanya;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari dari Kota Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun sudah menetap dan bekerja sebagai babysister di Kota Jakarta;
- Bahwa saksi menggunakan pesawat di Jakarta naik pesawat menuju bandara yang ada di Kota Tanjungpinang yang kemudian setiba di Kota tanjungpinang

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dijemput oleh Paman Saksi yang bernama Om Lak yang kemudian tinggal dirumahnya sampai hari Rabu tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa Saksi bekerja ke Malasya pada saat hari rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi di jemput oleh saudara Kimu dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) untuk pengurusan pemberangkatan menjadi babysister di Negara Malaysia dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan yang kemudian saksi diturunkan di sebuah hotel Wisma Pesona yang berada di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi dijemput oleh saudara Rangga yang merupakan orang suruhan dari tekong yang kemudian saksi menyerahkan uang secara cash sebesar Rp4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana didalam mobil sudah ada terlebih dahulu saksi Fatmawati dan Saudari Anita (yang meninggal dunia) yang kemudian Saksi dan temannya diantar ke tempat wisata telaga biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Bahwa Saksi berangkat setelah sampai saksi dan temannya dikumpulkan dalam satu gubuk oleh Terdakwa AMIRULLAH yang merupakan pemilik kapal kayu dan meminta uang pantai kepada saksi sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu) setelah semuanya lengkap baru berangkat dengan berjalan kaki melewati padang pasir, hutan, dan kawasan rawa rawa yang perjalananya kurang lebih 2 Jam hingga sampai di tepi pantai yang sudah ada kapal kayu setelah itu saudara Hermenda Oktadinata menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki – laki berada di depan kapal kayu dan perempuan dibelakang dengan tekong kapal kayu atas nama Saudara Akbar;
- Bahwa pada saat di perairan Malasya sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara ilegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas)

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

9. Hendra, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini, dan siap mengikuti persidangan ini ;
- Bahwa benar keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari Kota Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi berangkat menuju bandara Hangnadam Kota Batam bersama, saksi Sapri dan saksi Selamat berangkat bersama naik pesawat terbang dan transit di Kota Jakarta karena keterlambatan sehingga saksi , saksi Sapri dan saksi Selamat menginap satu malam di Kota Jakarta setelah itu pada tanggal 13 Januari 2022 saksi , saksi Sapri dan saksi Selamat naik pesawat dan tiba di bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Saksi mau bekerja di Malaysia , saat ketika dan dijemput oleh saudara Andi yang merupakan orang suruhan dari saudara Jaenudin yang mana sudah ditransfer uang sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja kebun Sawit dengan gaji sebesar 1200 RM perbulan;
- Bahwa sesampainya di Batam saudara Andi mengantarkan ke tempat penginapan yang ada di daerah Batam untuk menunggu sebelum pemberangkatan, lalu pada tanggal 18 Januari 2022 saksi , saksi Sapri dan saksi Selamat diantar sampai pelabuhan Pungur untuk naik kapal ferry

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pelabuhan yang ada di Tanjungpinang sesampainya dipinang di jemput oleh Terdakwa AMIRULLAH dan diletakkan dipenampungan yang ada di rumah Salah satu rumah menunggu sebelum pemberangkatan setelah beberapa jam Terdakwa AMIRULLAH membawa saudari Ika Sumami, saudari Siti Hotijah dan saudara Afrinus Afridus (yang meninggal dunia);

- Bahwa saksi berangkat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 orang yang merupakan suruhan dari Terdakwa AMIRULLAH ALIAS LANUN menjemput saksi dan teman teman saksi semua dijemput menggunakan mobil yang berwarna hitam yang kemudian diantar ke tempat pemberangkatan yang ada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang berada di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa AMIRULLAH meminta uang pantai sebesar Rp400.000,00 (empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pemberangkatan setelah seluruhnya lengkap maka Terdakwa AMIRULLAH menyuruh untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa – rawa kurang lebih 2 jam berjalan kaki dan sampai ditepi pantai setelah itu Saudara Hermenda Oktadinataselaku ABK Kapal kayu menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki-laki berada didepan kapal kayu dan penumpang yang perempuan berada di belakang setelah tersusun rapi maka saudara Akbar selaku tekong menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat pada Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

10. Sapri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan adalah masalah penempatan pekerja ilegal;
- Bahwa Saksi berasal dari Kota Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi berangkat menuju bandara Hang Nadim Kota Batam bersama, saksi Hendra dan saksi Selamat berangkat bersama naik pesawat terbang dan transit di Kota Jakarta karena keterlambatan sehingga saksi , saksi Hendra dan saksi Selamat menginap satu malam di Kota Jakarta setelah itu pada tanggal 13 Januari 2022 saksi , saksi Hendra dan saksi Selamat naik pesawat dan tiba di bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Saksi mau bekerja ke Malasya saat dijemput oleh saudara Andi yang merupakan orang suruhan dari saudara Jaenudin yang mana sudah ditransfer uang sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja kebun Sawit dengan gaji sebesar 1200 RM perbulan;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi sesampainya di Batam saudara Andi mengantarkan ke tempat penginapan yang ada di daerah Batam untuk menunggu sebelum pemberangkatan, lalu pada tanggal 18 Januari 2022 saksi , saksi Hendra dan saksi Selamat diantar sampai pelabuhan Punggur untuk naik kapal ferry tujuan pelabuhan yang ada di Tanjungpinang sesampainya dipinang di jemput oleh Terdakwa AMIRULLAH dan diletakkan dipenampungan yang ada di rumah Salah satu rumah menunggu sebelum pemberangkatan setelah beberapa jam Terdakwa AMIRRULLAH membawa saudari Ika Sumami, saudari Siti Hotijah dan saudara Afrinus Afridus (yang meninggal dunia);

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 orang yang merupakan suruhan dari Terdakwa AMIRULLAH ALIAS LANUN menjemput Saksi dan temannya semua dijemput menggunakan mobil yang berwarna hitam yang kemudian diantar ke tempat pemberangkatan yang ada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang berada di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Bahwa setelah itu sesampainya disana Terdakwa AMIRULLAH meminta uang pantai sebesar Rp400.000,00 (empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pemberangkatan setelah seluruhnya lengkap maka Terdakwa AMIRULLAH menyuruh untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa – rawa kurang lebih 2 jam berjalan kaki dan sampai ditepi pantai setelah itu Saudara Hermenda Oktadinata selaku ABK Kapal kayu menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki-laki berada didepan kapal kayu dan penumpang yang perempuan berada di belakang setelah tersusun rapi maka saudara Akbar selaku tekong menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat pada Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa kemudian sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan yang kemudian dilakukan pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang menjadi korban dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

11. Selamat di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ilegal ;
- Bahwa Saksi tahu masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari Kota Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sampai di Kepulauan Riau menuju bandara Hang Nadim Kota Batam bersama, saksi Hendra dan saksi Sapri berangkat bersama naik pesawat terbang dan transit di Kota Jakarta karena keterlambatan sehingga saksi, saksi Hendra dan saksi Selamat menginap satu malam di Kota Jakarta setelah itu pada tanggal 13 Januari 2022 saksi, saksi Hendra dan saksi Sapri naik pesawat dan tiba di bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia ketika dan dijemput oleh saudara Andi yang merupakan orang suruhan dari saudara Jaenudin yang mana sudah ditransfer uang sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja kebun Sawit dengan gaji sebesar 1200 RM perbulan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman Saksi sesampainya di Batam saudara Andi mengantarkan ke tempat penginapan yang ada di daerah Batam untuk menunggu sebelum pemberangkatan, lalu pada tanggal 18 Januari 2022 saksi, saksi Hendra dan saksi Sapri diantar sampai pelabuhan Pungkur untuk naik kapal ferry tujuan pelabuhan yang ada di Tanjungpinang sesampainya dipinang di jemput oleh Terdakwa AMIRULLAH dan diletakkan dipenampungan yang ada di rumah Salah satu rumah menunggu sebelum pemberangkatan setelah beberapa jam Terdakwa AMIRULLAH membawa saudari Ika Sumami, saudari Siti Hotijah dan saudara Afrinus Afridus (yang meninggal dunia);
- Bahwa Saksi berangkat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 orang yang merupakan suruhan dari Terdakwa AMIRULLAH ALIAS LANUN menjemput saksi dan teman teman saksi semua dijemput menggunakan mobil yang berwarna hitam yang kemudian diantar ke tempat pemberangkatan yang ada

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Wisata Telaga Biru yang berada di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;

- Bahwa setelah itu, sesampainya disana Terdakwa AMIRULLAH meminta uang pantai sebesar Rp400.000,00 (empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pemberangkatan setelah seluruhnya lengkap maka Terdakwa AMIRULLAH menyuruh untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa – rawa kurang lebih 2 jam berjalan kaki dan sampai ditepi pantai setelah itu Saudara Hermenda Oktadinata selaku ABK Kapal kayu menyusun barang bawaan dan penumpang yang laki-laki berada didepan kapal kayu dan penumpang yang perempuan berada di belakang setelah tersusun rapi maka saudara Akbar selaku tekong menghidupkan mesin kapal kayu dan berangkat pada Pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa yang dilakukan pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

12. Donatus Rayamakin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa Saksi berasal dari Flores;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya seluruhnya pengurusan terhadap operasional sudah ditanggung oleh Mandor perkebunan kelapa sawit yang ada di Negara Malaysia karena akan bekerja disana dengan gaji yang diterima sebesar 1200 RM perbulan dan selama 3 (tiga) bulan bekerja akan dipotong sebesar 50 % dari jumlah gaji sebagai ganti uang pemberangkatan dan biaya operasional ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malasya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Pukul 16.00 Wib saksi dijemput oleh orang yang merupakan suruhan dari Mandor yang ada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Negara Malaysia menggunakan mobil dari rumah yang berada di daerah pemukiman ruli yang berada disamping bank BRI Pasar Melayu Batu Aji, kemudian selang beberapa menit perjalanan menuju perumahan ruli yang ada di Tanjung Sengkuang untuk menjemput Saudari Mariana (meninggal dunia) dan Saudari Sessilia Siba Wara (meninggal dunia) yang kemudian melanjutkan perjalanan hingga ke Kampung tengah kawasan Batu Besar Nongsa untuk menjemput Saudara Hermenda Oktadinata dan Saudara Akbar setelah itu mengantarkan hingga Pelabuhan Punggur dan naik Speedboad yang disewa menuju Pelabuhan Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sampai di Pelabuhan Tanjung Uban Pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi dan teman Saksi sesampainya di pelabuhan Tanjung Uban dijemput oleh Saudara Iskandar Alias Asbut menggunakan mobil berwarna hitam dan diantarkan ketempat wisata Telaga Biru yang berada di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan dimana sesampainya disana saksi dan teman teman saksi sudah terakhir berkumpul di pondok tersebut karena sudah dikumpulkan dan dihitung oleh Terdakwa AMIRULLAH ALIAS LANUN sambil meminta uang pantai kepada saksi dan teman teman saksi sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Perorang) namun karena sudah diberikan mandor dari perkebunan kelapa sawit saksi dan teman teman saksi tidak diminta setelah itu saksi dan teman teman saksi berjalan kaki melewati padang pasir, hutan, dan kawasan rawa – rawa kurang lebih selama 1 Jam lalu sampai ditepi pantai yang kemudian Saudara Hermenda Oktadinata mengatur barang bawaan dan tempat duduk penumpang yang laki-laki berada di depan sedangkan yang perempuan

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang lalu Saudara Akbar menghidupkan mesin dan mulai berangkat pada Pukul 02.00 Wib menuju Negara Malaysia;

- Bahwa sesampainya di perairan Malasya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak TDLM Negara Malaysia menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semuanya ;

13. Fatmawati, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini, dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan tentang permasalahan penempatan pekerja illegal ;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Bugis yang terletak di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bisa berangkat ke Malasya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Saksi dengan Saudari Anita (meninggal dunia) berangkat bersama melalui pelabuhan rakyat Kampung Bugis menggunakan pompong menuju

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantar 2 Kota Tanjungpinang yang kemudian dijemput oleh Saudara Rangga untuk dibawa ke Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam;

- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya untuk bekerja sebagai pelayan rumah makan di Negara Malaysia saksi dan Saudari Anita (meninggal dunia) mengeluarkan biaya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditransfer kepada Saudara JAENUDIN ALIAS BANG JACK melalui rekening milik Saudari Anita (meninggal dunia) untuk pengurusan keberangkatan melalui jalur illegal dengan gaji yang disampaikan sebesar 1000 RM perbulan;
- Bahwa setelah itu ketika berangkat bersama dengan Saudari Anita (meninggal dunia) berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saudara Rangga yang kemudian berhenti untuk menjemput saksi Constantina Fatiman, Saksi Klemunsius Klemen, Saksi Antonius Bedawara, dan Saksi Melkior yang berasal dari Flores NTT di depan kawasan Bintan Plasa Kota Tanjungpinang lalu saksi Constantina Fatiman, Saksi Klemunsius Klemen, Saksi Antonius Bedawara menyerahkan sejumlah uang secara cash kepada Saudara Rangga yang merupakan orang suruhan dari Saudara Kimu, kemudian diantarkan ketempat pemberangkatan Kawasan Wisata Telaga Biru yang kemudian saksi dan teman teman saksi berkumpul menunggu penumpang yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AMIRULLAH yang meminta uang pantai kepada saksi dan teman teman saksi setelah lengkap dengan hitungan sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Orang calon PMI illegal, saksi dan 24 (Dua Puluh Empat) Orang yang lainnya berjalan kaki melewati padang pasir, hutan, dan rawa – rawa kurang lebih 1 Jam hingga sampai di tepi pantai yang sudah ditunggu oleh kapal kayu yang mana Terdakwa AMIRULLAH selaku pemilik kapal menuntun arah saksi dan teman teman saksi menggunakan senter sebagai alat pecahayaan pada malam hari, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan teman teman saksi berangkat menggunakan kapal kayu yang dibawa oleh tekong atas nama Saudara Akbar dan ABK (DPO) atas nama Hermenda Oktadinata;
- Bahwa kemudian sesampainya di perairan Malaysia bertemu dengan kapal Patroli TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) yang kemudian Saudara Akbar selaku tekong memutar balik kapal kayu, namun tetap dikejar oleh kapal Patroli yang kemudian menabrak kapal yang ditumpangi dari bagian samping hingga kapal kayu tenggelam di Perairan Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia Pukul 04.50 LT (Waktu Malaysia);

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TDLM (Tentara Laut Diraja Malaysia) menghubungi APMM Maritim Negara Malaysia untuk melakukan proses pemeriksaan bagi pendatang yang masuk secara ilegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang yang berhasil selamat dan diamankan oleh pihak APMM Maritim Negara Malaysia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Orang yang berjenis kelamin perempuan dan 9 (Sembilan) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang termasuk didalamnya Saudara Hermenda Oktadinata yang merupakan ABK dari Kapal kayu, sedangkan orang yang Meninggal Dunia sebanyak 5 (Lima) Orang yang berjenis kelamin Perempuan yang ditemukan di tepi laut Tanjung Pengelih, Penggerang, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia dan 1 (Satu) Orang yang berjenis kelamin laki – laki yang ditemukan hanyut serta Meninggal Dunia di Perairan Singapura pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

14. Zamharis di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar keterangan Saksi di hadapan Penyidik ;
- Bahwa yang mengamankan dan menangkap Para Terdakwa bersama saksi Fadli Hardiansyah dan tim dari Polda Kepri;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan diamankan di rumah Terdakwa di Batam pada tanggal 20 Januari 2022 dan Terdakwa Amirullah di Hotel Comforta Tanjungpinang pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa cara Saksi menangkap para Terdakwa dapat saksi jelaskan berawal dari informasi KJRI Johor adanya kapal tenggelam dikawasan Teluk Remunia Johor yang membawa muatan manusia sebanyak 27 orang yang mana 8 orang meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut pimpinan memerintahkan kepada saksi dan teman teman saksi untuk menyelidiki kasus ini dan akhirnya dapat menangkap para Terdakwa;
- Bahwa peran para Terdakwa Terdakwa Galasi sebagai penghubung dengan saudara Jack yang merekrut pekerja migran ilegal dan Terdakwa Amirullah pemilik kapal untuk membawa pekerja migran ilegal ke Malaysia;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para migran gelap ilegal berangkat ke Malaysia mellaui laut dengan cara berkumpul di kawasan telaga biru kab. Bintan kemudian berjalan kaki menuju rawa-rawa sekitar 2 jam sampai ditepi pantai;
- Bahwa keuntungan yang didapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa para pekerja migran ilegal tersebut diamankan oleh APMM Malaysia karena kapal yang membawa para pekerja migran ilegal tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kapal tenggelam sehingga para pekerja migran ilegal dapat diamankan oleh APMM Malaysia dan ada juga beberapa orang yang meninggal dunia dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan ini benar semuanya ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan para pekerja migran ilegal tersebut berangkat ke luar negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;

15. Fadli Hardiansyah di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi yang mengamankan menangkap Para Terdakwa bersama saksi Zamharis dan tim dari Polda Kepri;
- Bahwa terdakwa Galasi Muhtar ditangkap dan diamankan di rumah Terdakwa di Batam pada tanggal 20 Januari 2022 dan Terdakwa Amirullah di Hotel Comforta Tanjungpinang pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa saksi dapat menangkap para terdakwa dapat saksi jelaskan berawal dari informasi KJRI Johor adanya kapal tenggelam dikawasan Teluk Remunia Johor yang membawa muatan manusia sebanyak 27 orang yang mana 8 orang meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut pimpinan memerintahkan kepada saksi dan teman teman saksi untuk menyelidiki kasus ini dan akhirnya dapat menangkap para Terdakwa;
- Bahwa peran para terdakwa Galasi sebagai penghubung dengan saudara Jack yang merekrut pekerja migran ilegal dan Terdakwa Amirullah pemilik kapal untuk membawa pekerja migran ilegal ke Malaysia;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para pekerja migran ilegal berangkat ke Malaysia melalui laut dengan cara berkumpul di kawasan telaga biru kab. Bintan kemudian berjalan kaki menuju rawa-rawa sekitar 2 jam sampai ditepi pantai;
- Bahwa keuntungan dari perbuatan tersebut adalah keuntungan yang didapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa cara para pekerja migran ilegal karena kapal yang membawa para pekerja migran ilegal tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kapal tenggelam sehingga para pekerja migran ilegal dapat diamankan oleh APMM Malaysia dan ada juga beberapa orang yang meninggal dunia dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar semuanya ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa para pekerja migran ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

16. Saksi Ida Suryani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah penempatan pekerja ilegal;
- Bahwa Saksi berasal dari calon PMI asal Batam yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja, melalui cara ilegal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Saksi sehingga mendapat informasi mengenai keberangkatan ke Malaysia adalah pada saat itu nama "CHICO CHICO" yang menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000, dan saat itu Terdakwa Galasi menghubungi nomor 081364208087 yang merupakan Nomor Telpn Terdakwa Galasi tersebut dimana saat itu yang menerima atau berbicara dengan seorang laki-laki. Dan saat itu laki-laki tersebut mengatakan akan memberangkatkan saksi ke Malaysia melalui pintu belakang (illegal) dan setelah berada di Malaysia akan dibuatkan permit, namun saat itu Saksi masih berpikir dan takut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah menghubungi orang tersebut, lalu sekira tanggal 9 Januari 2022 saksi dihubungi oleh orang tersebut dengan Nomor Handphone 081364208087 dan menanyakan apakah jadi masuk ke Malaysia, lalu saksi mengatakan belum punya uang. Kemudian orang

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan “ya sudah bu, cari dulu uang nya nanti Terdakwa Galasi tunggu kabarnya”. Kemudian saksi mencari pinjaman uang dan pada tanggal 16 Januari 2022 saksi menghubungi orang tersebut dengan Nomor handphone 081364208087 dengan mengatakan uang Saksi sudah ada, lalu saat itu orang tersebut menyuruh saksi untuk berangkat ke Tanjungpinang, lalu sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat ke Tanjung Pinang melalui pelabuhan Punggur;

- Bahwa cara saksi akan berangkat ke Malasya adalah dengan pada saat berada di kapal Terdakwa AMIRULLAH menghubungi saksi dengan mengatakan “Dimana bu, Sudah sampai belum” lalu saksi menjawab “belum masih di Kapal”, kemudian Terdakwa AMIRULLAH menjawab “kalau sudah sampai miscall”. Setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Pinang saksi menghubungi Terdakwa AMIRULLAH dengan mengatakan “sudah sampai” lalu Terdakwa AMIRULLAH menjawab “jalan saja keluar, nanti dijemput tunggu disitu”. Beberapa menit kemudian Terdakwa AMIRULLAH datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil wama Hitam dan setelah saksi naik ke mobil saat itu sudah ada saudara Mustalib dan saudara Risma;
- Bahwa saksi dibawa ke ke penampungan namun saksi tidak tahu alamat pastinya, dan saat itu saksi dan teman teman saksi tidak diturunkan ke rumah melainkan dipinggir jalan dan tidak lama kemudian saudara Iqbal (DPO) yang menjemput saksi dan teman teman saksi dengan menggunakan motor, sehingga saksi dan lainnya secara bergantian di bawa ke rumah tempat penampungan. Setelah sampai di rumah saudara Iqbal (DPO) yang dijadikan tempat Penampungan saksi bertemu dengan Saksi SELAMAT dan 1 (satu) orang laki-laki yang berasal dari Aceh;
- Bahwa selama Saksi di penampungan makan tanggung sendiri dimana saudara Iqbal (DPO) yang membelikan makanan dengan menggunakan uang masing-masing Calon PMI yang ada di rumah tersebut dan saksi membayarkan uang secara cash kepada saudara Iqbal (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk biaya pemberangkatan menjadi calon PMI illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan lainnya mulai diberangkatkan ke lokasi keberangkatan menggunakan 1 unit mobil wama hitam, setibanya di lokasi wisata danau biru tersebut, saksi dan rekan lainnya dikumpulkan kemudian berjalan melalui gundukan pasir dipandu oleh Terdakwa AMIRULLAH yang saat itu memegang senter dalam perjalanan tersebut saksi dan teman teman

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimintai uang pantai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa AMIRULLAH. Lalu sekira pukul 23.00 Wib Setelah Berjalan cukup lama saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir pantai dan saat itu saksi dan teman teman saksi masih disuruh PMI perempuan untuk naik terlebih dahulu setelah itu barulah barang-barang saksi dan teman teman saksi dinaikkan ke kapal kayu dan disusun oleh saudara Hermanda Oktadinata (DPO), setelah itu barulah PMI laki-laki yang disuruh naik;

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu adalah itu saksi duduk dibarisan tengah dimana dibelakang Saksi Risma kemudian yang duduk didepan saksi yaitu saudara Mustalib. Sedangkan saudara Hermanda Oktadinata (DPO) dan saudara Akbar (DPO) dibagian paling belakang, untuk mengemudikan kapal;
- Bahwa perjalanan pada saat itu adalah sekitar 2 (dua) jam perjalanan saksi dan teman teman saksi dikejar oleh kapal tentara laut Malaysia dan meminta saksi dan teman teman saksi untuk berhenti namun saat itu saudara Akbar tidak mau berhenti dan menambah kecepatan kapal, lalu kemudian berbelok perlahan untuk kembali ke Bintan namun kapal tentara laut malaysia sudah didepan sehingga kapal saksi dan teman teman saksi menabrak kapal tentara Malaysia, setelah itu saksi dan teman teman saksi kembali di kejar dan barulah kapal tentara Malaysia menabrak kapal yang saksi dan teman teman saksi tumpangi dibagian sebelah kanan lalu kapal saksi dan teman teman saksi terbalik;
- Bahwa yang terjadi pada saksi adalah saksi terlempar dari kapal namun saat itu saksi memakai pelampung yang membuat saksi masih bisa selamat, kemudian saksi dinaikkan ke kapal milik tentara laut Malaysia beserta 2 (dua) orang jenazah yang sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu namanya. Dan setelah di kumpulkan barulah saksi dan teman teman saksi dibawa ke Kantor APMM untuk dilakukan proses hukum karena masuk secara illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi bekerja tanpa ada tujuan pekerjaan yang akan dituju di Malasya ;
- Bahwa menurut Saksi peran para terdakwa adalah membantu untuk memberangkatkan ke Malasya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sudah benar ;
- Bahwa pada saat dipenampungan pada saksi tidak diberikan pelatihan ;
- Bahwa pemilik rumah penampungan adalah Sdr Iqbal ;
- Bahwa pada saat para Saksi akan berangkat ke Malasya, cuaca dalam keadaan baik dan cerah ;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

17. Maryam Lesnussa alias Maya, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penempatan pekerja ilegal;
- Bahwa untuk nomor Handphone 081364208087 merupakan nomor Handphone dari Suami saksi dan untuk rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0613241890 merupakan rekening atas nama saksi sendiri yang digunakan dalam perbuatan suami saksi ;
- Bahwa yang bisa saksi jelaskan adalah Terdakwa Galasi Muhtar yang menggunakan akan tetapi saksi tidak mengetahui transaksi keuangan yang ada pada rekening tersebut dan dari mana asal uang tersebut;
- Bahwa terdakwa Galasi dapat melakukan transaksi keuangan adalah karena pada saat pembukaan rekening buku Tabungan dan ATM diberikan ;
- Bahwa hasil print out buku transaksi keuangan / mutasi yang ada pada rekening 0613241890 saksi menemukan adanya transaksi keuangan dari bank BRI yang saksi tidak tahu Nomor rekeningnya dan mengetahui nama pengirimnya atas nama JAENUDIN sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022 yang kemudian dikirimkan kembali oleh suami saksi kepada rekening atas nama NURUL OCTAVIA dengan rekening Bank BCA dengan Nomor 8890671790 sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa yang memberikan atm bank kepada Terdakwa Galasi saksi yang memberikan atm tersebut karena akan digunakan untuk transaksi keuangan oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang di tabungan saksi adalah hasil dari kejahatan ;
- Terhadap keterangan Saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

18. Nurul Octavia di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tabungan bank BCA dan rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 8890671790 yang mana semenjak rekening itu dibuka dipakai atau dikuasai ialah oleh suami saksi Terdakwa Amirullah;
- Bahwa rekening Salsi pada tanggal pada tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 2 (Dua) kali yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam hal ini nomor rekening sudah benar ;
- Bahwa Saksi yang memberikan ATM kepada Terdakwa Amirullah karena akan digunakan untuk transaksi keuangan oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diterima adalah hasil dari kejahatan ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dihadirkan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini, dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa keterangan ahli yang dalam BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa di dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) Elemen Utama pembentuk yakni Elemen utama I TINDAKAN, Elemen Utama II CARA, dan Elemen Utama III Tujuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi sebagaimana tertulis pada Pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO pada prinsipnya bahwa pelaku telah memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi belum terjadi;
- Bahwa cara membuktikan adalah berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan Saksi korban, keterangan Saksi- Saksi lain, petunjuk, dan surat/dokumen yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak membawa WNI ke luar Indonesia untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan atau bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi lain sebagai perwujudan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



hukum pidana adalah bagian dari asas *culvabilitas* yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam mewujudkan tindak pidana;

- Bahwa perbuatan para terdakwa para pelaku atau Terdakwa punya niat jahat untuk melakukan eksploitasi, eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau Terdakwa, ada maksud dari pelaku atau Terdakwa untuk melakukan eksploitasi. Rangkaian itu meliputi rekrutmen, penampungan, memungut biaya, memberangkatkan secara ilegal tanpa dokument yang sah dengan kapal kayu yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan, lalu mereka juga masuk ke Malaysia secara ilegal. Tenggelamnya kapal kayu tersebut karena menabrak sesuatu adalah sebuah kecelakaan karena mereka dikejar oleh Aparat APMM Maritim Negara Malaysia yang kemudian kabur dan menabrak sesuatu hingga tenggelam di Teluk Remunia, Kota Tinggi, Johor Malaysia;
- Bahwa perbuatan unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, diketahui ada peran seorang yang bernama JACK (DPO) sebagai perekrut PMI dari daerah asal, meskipun orang tersebut belum berhasil ditangkap, tidak membuat perbuatan para Terdakwa menjadi kabur/hapus, karena dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur unsur perbuatan “orang” baik itu orang perseorangan secara kelompok atau organisasi, sehingga para Terdakwa tetap dapat diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa mengenai elemen Tujuan yakni dengan maksud dieksploitasi dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi di persidangan, apabila para saksi menerangkan jika selama perekrutan sampai dengan pemberangkatan para PMI mendapatkan perlakuan tidak pantas, ada diiming-imingi dapat diberangkatkan tanpa memiliki dokumen lengkap, dll, maka hal tersebut sudah termasuk memenuhi unsur Dengan Maksud dieksploitasi karena dengan diberangkatkannya para PMI tanpa dilengkapi dokumen, tentu hal tersebut mengakibatkan para PMI akan ditangkap oleh petugas imigrasi Malaysia karena tidak memiliki dokumen yang lengkap;
- Bahwa selama keadaan dimana para Terdakwa mengetahui PMI membutuhkan transportasi untuk berangkat ke Malaysia, dapat dikategorikan



sebagai pemenuhan Elemen Unsur Cara yakni dengan cara pemanfaatan Posisi Rentan;

- Terhadap keterangan ahli para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengerti;

2. Ahli Muhammad Ridho Amrullah, S.H., M.H di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu dipanggil sebagai ahli dalam masalah penempatan pekerja ilegal ;
- Bahwa yang bisa ahli sampaikan adalah mengenai penempatan pekerja migran tidak diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- Bahwa Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial dan Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara ini saksi menerangkan perbuatan para Terdakwa memberangkatkan PMI tanpa dilengkapi dengan perijinan dan bukan Badan yang memiliki ijin untuk melakukan penempatan PMI telah melanggar ketentuan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sanksi terhadap Pasal 69 tersebut dituangkan dalam Pasal 81, yang menyebutkan bahwa Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

- Terhadap keterangan Ahi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa I Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini, dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa benar semua keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merupakan orang lapangan daripada saudara Jaenudin Alias Bang Jack (DPO) untuk mengurus keberangkatan PMI asal Lombok menuju Malaysia;
- Bahwa selain Jack maka ada orang yang menyuruh terdakwa yaitu kawannya yang bernama Iki yang bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa peran Iki adalah merupakan agen adapun semua redaksi dan gaji saksi menjelaskan yang mengatur adalah saudara Iki;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa PMI asal Lombok Saudara Jaenudin Alias Bang Jack (DPO) merupakan orang yang merekrut PMI asal Lombok, selanjutnya melalui sambungan telfon Terdakwa berkoordinasi mengenai pemberangkatan PMI tersebut;
- Bahwa adapun cara atau mekanismenya adalah setelah para PMI tiba di Batam dari daerah asalnya, Terdakwa yang mengurus penjemputannya di Batam, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanjungpinang;
- Bahwa dalam memberangkatkan PMI menuju negara Malaysia, Terdakwa bekerjasama dengan Terdakwa Amirullah selaku pihak yang menyediakan kapal untuk memberangkatkan PMI;
- Bahwa upah yang terdakwa terima dalam memberangkatkan PMI, Terdakwa ada mendapatkan upah yakni sebesar Rp400.000,00 untuk setiap satu orang PMI yang berhasil diberangkatkan, yang diperoleh dari saudara Jack (DPO) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama MARYAM LESNUSSA;
- Bahwa untuk uang ongkos keberangkatan para PMI juga dikirimkan oleh saudara Jack (DPO) melalui rekening BCA atas nama istri Terdakwa ;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kirimkan ke nomor rekening Bank BCA 889067179 atas nama NURUL OCTAVIA yang merupakan istri Terdakwa Amirullah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau 25 (dua puluh lima) orang PMI yang diberangkatkan ke Malaysia tersebut memiliki dokumen persyaratan dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, seluruh PMI tersebut tidak ada yang memiliki dokumen persyaratan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa terdakwa tidak juga tidak memiliki dokumen perijinan terkait dengan kegiatan pengiriman PMI ke negara Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian berawal sekitar hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa AMIRULLAH menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "Heri, kalau ada buah (PMI) bagi Terdakwa dan teman teman saksi lah, nanti saksi yang berangkat ke Malaysia, hari Rabu nanti jalan" lalu Terdakwa menjawab "iya, nanti Terdakwa tanya kawan dulu, kalau ada saksi kabari" kemudian Terdakwa menghubungi saudara Jack (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ada orang tak yang mau ke Malaysia, ada kawan minta", lalu saudara Jack (DPO) menjawab "ada, kapan mau jalan, antar kemana" kemudian Terdakwa mengatakan "rabu, antar ke pinang" lalu saudara Jack (DPO) menjawab "ya udah nanti dikabari";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 saudara Jack (DPO) mengirimkan nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang akan berangkat, lalu saksi meneruskan nomor tersebut ke Terdakwa AMIRULLAH untuk pengurusan selanjutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, lalu saksi kembali meneruskan nomor tersebut ke Terdakwa AMIRULLAH untuk proses pemberangkatan;
- Bahwa pemberangkatan PMI Illegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib (siang hari) saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang, kemudian sore harinya saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang dan tidak lama kemudian mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone PMI Illegal yang hanya seorang diri. Dan setelah mendapat nomor handphone tersebut saksi langsung meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH untuk dijemput dan diatur pemberangkatannya;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberangkatannya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib (sore hari) saudara Jack (DPO) mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang lalu saksi meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH, sehingga total PMI Illegal dari saudara Jack (DPO) yang saksi teruskan kepada Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 11 (Sebelas) orang dan sekira pukul 18.00 Wib saudara Jack (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa AMIRULLAH sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap PMI Illegal yang direkrut oleh JACK (DPO) kemudian dilakukan pemberangkatan oleh Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa jumlah keuntungan yang pertama pada tanggal 05 Januari 2022 sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 13 (tiga belas) dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu yang ketiga pada tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 11 (Sebelas) orang dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 25 (dua puluh lima) orang PMI yang diberangkatkan, terdapat 6 (enam) orang PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan dokumen terhadap 11 (Sebelas) orang PMI Illegal sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana PMI Illegal yang direkrut oleh saudara Jack (DPO) akan ditempatkan dan bekerja sebagai apa;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu melanggar hukum ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengiriman/penyaluran PMI ke negara Malaysia dalam melakukan kegiatan pengiriman/penyaluran PMI ke negara Malaysia saksi merupakan perpanjangan tangan saudara Jack (DPO) selaku perekrut, selain itu terhadap adanya keterangan saksi Ida

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani yang menerangkan bahwa ianya mendapatkan informasi dari akun facebook bernama "CHICO-CHICO";

- Bahwa akun tersebut dapat Terdakwa terangkan memang benar akun tersebut menggunakan nomor handphone saksi sebagai kontak person, namun orang yang mengoperasikan akun facebook berada di Jakarta yang bertugas melakukan perekrutan melalui sarana telekomunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa total PMI Illegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa Amirullah ke Malaysia pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib melalui pelabuhan tidak resmi yang berada di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Bahwa Terdakwa Amirullah memberitahu saksi bahwa ada 22 (dua puluh dua) PMI Illegal, 1 (satu) orang tekong/Kapten Kapal kayu dan 1 (satu) orang ABK sehingga total yang berada di atas kapal sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak merekrut karena yang melakukan rekrutmen PMI adalah saudara Jack;
- Bahwa terdakwa tetap merasa bersalah dan saksi juga tidak menyangka akan ada korban yang sampai meninggal dunia ;

Menimbang, Amirullah Alias Amir Alias Lanun Bin Iskandar membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemberangkatan PMI tujuan Negara Malaysia dari di Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Propinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa ada menerima kiriman PMI dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar untuk diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa selain PMI yang berasal dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar, Terdakwa juga ada melakukan perekrutan PMI secara sendiri untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan PMI ilegal ke Malaysia mempekerjakan saudara Akbar (DPO) selaku Tekong dan saudara Hermenda Oktadinata selaku ABK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar terdakwa kenal dengan Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar berawal Tahun 2019 Saudara Rohadi yang berada di Malaysia mengirimkan Nomor Whatshapp Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar kepada terdakwa untuk memberitahukan terkait perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja secara ilegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar bekerja sendiri setahu Terdakwa menyuruh Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar adalah saudara Jack (DPO) dan kawannya;
- Bahwa kronologis kegiatan pengiriman PMI tujuan Malaysia berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar menyampaikan "Ada 2 calon PMI ilegal yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang merupakan suami istri datang dari Batam ke Pelabuhan Tanjungpinang, Jemputlah" lalu saksi jawab "Oke Terdakwa jemput Terdakwa minta nomor salah satu calon PMI ilegal tersebut" lalu Terdakwa menjemput menggunakan mobil ertiga berwarna biru dongker dengan Nopol BP 1465 dan seri belakangnya tidak tahu yang saksi rental dari Tanjungpinang;
- Bahwa setelah itu terdakwa letakkan di Hotel Sampuma Inn disekitar Pelabuhan Tanjungpinang lalu saksi menfotokan calon PMI ilegal yang sudah ada di hotel kemudian mengirimkan melalui pesan Whatshapp;
- Bahwa PMI ilegal datang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira Pukul 17.00 Wib datang kembali 1 (Satu) Orang calon PMI ilegal yang berjenis kelamin perempuan yang datang dari Batam menuju Pelabuhan Tanjungpinang kemudian di Jemput dan diletakkan di Hotel Sampuma Inn di sekitar Pelabuhan kemudian mengambil gambarnya dan mengirimkan kepada Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar melalui pesan whatsapp kemudian saksi mengambil uang dari satu calon PMI ilegal tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dibagi dibagi dengan rincian sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran uang Speedboad Kayu dan uang pendaratan di Malaysia sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi kirimkan ke rekening BCA atas nama MARYAM LENUSSA;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar kembali menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp dengan mengatakan “Ada 6 (Enam) Orang yang akan datang ke Tanjungpinang” lalu saksi menjawab “Oke kirim salah satu Nomor telephonenya biar di jemput di Pelabuhan Tanjungpinang” lalu saksi menyuruh seseorang untuk menjemput di pelabuhan dan ada 3 (Tiga) Orang yang saksi tidak ketahui perempuan atau lelaki karena saksi menyuruh seseorang yang kemudian diantarkan kerumahnya untuk ditampung lalu saksi menyuruh untuk difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar melalui pesan Whatshapp;
- Bahwa pada, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menjemput di Pelabuhan Tanjungpinang sebanyak 3 (Tiga) Orang yang ditampung di rumah seseorang yang saksi suruh untuk menjemput kemudian dia mengirimkan foto calon PMI illegal tersebut kepada Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar melalui pesan Whatshapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar menghubungi saksi dan mengatakan “Ada 2 (Dua) Orang yang akan gabung, namun mereka sudah ada di Tanjungpinang coba kamu hubungi salah satunya” Jawab saksi “Oke nanti saksi hubungi” lalu saksi menghubungi mereka dan menyampaikan kepada saksi “Mereka ada di Kampung Bugis” kemudian saksi mengarahkan untuk di jemput di daerah Pelantar 2 Kota Tanjungpinang, lalu saksi jemput dan diletakkan di rumah seseorang yang saksi suruh untuk menjemput kemarin lalu saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar melalui pesan Whatshapp;
- Bahwa total Keseluruhan calon PMI illegal yang Terdakwa terima dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar dari tanggal 17 Januari sampai dengan 19 Januari 2022 sebanyak 11 (Sebelas) Orang yang saksi tampung di dua tempat yaitu Hotel Sempurna Inn sebanyak 3 (Tiga) Orang dan di rumah Saudara Rangga sebanyak 8 (Delapan) Orang;
- Bahwa PMI ilegal yang akan diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib dari Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang kemudian berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa –rawa setelah dan menggunakan Kapal Kayu dengan mesin 3 merk YAMAHA (40 PK) melalui pantai Busung yang berada di Kabupaten Bintan pada Pukul 03.00 Wib;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran ongkos yang dipatok saksi untuk memberangkatkan PMI asal dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar ialah sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per orangnya;
- Bahwa ada juga memberangkatkan PMI hasil rekrutan saudara Kimu sebanyak 9 (Sembilan) Orang dengan jumlah ongkos yang diterima dari saudara Kimu atas pemberangkatan sebanyak 9 (sembilan) orang PMI tersebut Rp18.900.000,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Selain itu masih Terdapat 5 (lima) Orang PMI yang merupakan rekrutan saksi sendiri yakni Saudara SELAMAT, Saudara MUSTALIB, Saudari RISMA, Saudari IDA SURYANI, dan calon PMI yang suku ACEH;
- Bahwa kemudian setelah seluruh PMI lengkap YAKNI sebanyak 25 (Dua Puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berjenis kelamin laki – laki dan 15 (lima belas) Orang yang berjenis kelamin perempuan maka saksi selanjutnya membawa PMI tersebut menuju lokasi pemberangkatan yang berada di kawasan wisata danau biru Bintan, setelah sampai saksi memandu dan mengarahkan calon PMI ilegal untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan Kawasan rawa – rawa dalam perjalanan kurang lebih berjalan kaki selama 1 jam, hingga sampai di tempat kapal ditambatkan selanjutnya para PMI disuruh naik ke atas kapal dan siap diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib;
- Bahwa selain dari PMI kiriman Terdakwa Galasi yang berjumlah 11 orang, saksi juga ada membawa PMI ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 25 (dua puluh lima) orang PMI yang diberangkatkan, terdapat 6 (enam) orang PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Malaysia;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan saksi tersebut yaitu melanggar hukum ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengiriman/penyaluran PMI ke negara Malaysia;
- Bahwa peran terdakwa hanya memberangkatkan PMI ilegal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam melakukan pemberangkatan PMI ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil merk SUZUKI Ertiga dengan BP 1465 yang dipergunakan saksi untuk mengantar jemput PMI, merupakan kendaraan yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui 25 (dua puluh lima) orang PMI yang diberangkatkan ke Malaysia pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, seluruh PMI tersebut tidak ada yang memiliki dokumen persyaratan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 06132418 dan ATM BCA berwarna Biru dengan nomor kartu: 5379-4120-5636-2220 atas nama MARYAM LESNUSSA;
2. 1 (satu) buah buku Rekening Bank tabungan Bank BCA atas nama NURUL OCTA dengan Nomor Rekening : 88900671790;
3. 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki ERTIGA Berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi: BP 1465 TP dengan Nomor Rangka: MHYKZE81SFJ279579 dan Nomor Mesin: K14BT1167310;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo berwarna Putih dengan Cover berwarna Hitam;
5. Uang sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Galasi Muhtar dan Terdakwa Amrullah menjalin kerjasama dalam hal memberangkatkan tenaga kerja imigran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa Galasi adalah anak buah Jack (DPO) yang berada di lapangan yang akan merekrut buah (Pekerja Migran Indonesia) dan Terdakwa I mengenal Terdakwa II dari Rohadi (berada di Malaysia) ;
2. Bahwa benar yang pertama sekali menelpon untuk menanyakan apakah pekerja imigran yang akan dibawa ke Malaysia adalah Terdakwa AMIRULLAH menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan "Heri, kalau ada buah (PMI) bagi Terdakwa dan teman teman saksi lah, nanti saksi yang berangkatkan ke Malaysia, hari Rabu nanti jalan" lalu Terdakwa menjawab "iya, nanti Terdakwa tanya kawan dulu, kalau ada saksi kabari" kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jack (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan “Ada orang tak yang mau ke Malaysia, ada kawan minta”, lalu saudara Jack (DPO) menjawab “ada, kapan mau jalan, antar kemana” kemudian Terdakwa mengatakan “rabu, antar ke pinang” lalu saudara Jack (DPO) menjawab “ya udah nanti dikabari”;

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 saudara Jack (DPO) mengirimkan nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang akan berangkat, lalu saksi meneruskan nomor tersebut ke Terdakwa AMIRULLAH untuk pengurusan selanjutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, lalu saksi kembali meneruskan nomor tersebut ke Terdakwa AMIRULLAH untuk proses pemberangkatan;
4. Bahwa benar pemberangkatan PMI Illegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib (siang hari) saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang, kemudian sore harinya saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang dan tidak lama kemudian mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone PMI Illegal yang hanya seorang diri. Dan setelah mendapat nomor handphone tersebut saksi langsung meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH untuk dijemput dan diatur pemberangkatannya;
5. Bahwa benar pemberangkatannya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib (sore hari) saudara Jack (DPO) mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang lalu saksi meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH, sehingga total PMI Illegal dari saudara Jack (DPO) yang saksi teruskan kepada Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 11 (Sebelas) orang dan sekira pukul 18.00 Wib saudara Jack (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa AMIRULLAH sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap PMI Illegal yang direkrut oleh JACK (DPO) kemudian dilakukan pemberangkatan oleh Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar ada 25 (dua puluh) lima orang yang berangkat yang terdiri dari berbagai daerah yang ada di Indonesia;
8. Bahwa benar yang berperan untuk menyediakan angkutan kapal adalah Terdakwa II dan Terdakwa II menyediakan angkutan kapal beserta tekongnya ;
9. Bahwa benar Pekerja Migran Ilegal yang akan diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib dari Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang kemudian berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa –rawa setelah dan menggunakan Kapal Kayu dengan mesin 3 merk YAMAHA (40 PK) melalui pantai Busung yang berada di Kabupaten Bintan pada Pukul 03.00 Wib;
10. Bahwa benar besaran ongkos yang dipatok saksi untuk memberangkatkan PMI asal dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustarialah sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per orangnya;
11. Bahwa benar ada juga memberangkatkan PMI hasil rekrutan saudara Kimu sebanyak 9 (Sembilan) Orang dengan jumlah ongkos yang diterima dari saudara Kimu atas pemberangkatan sebanyak 9 (sembilan) orang PMI tersebut Rp 18.900.000,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Selain itu masih Terdapat 5 (lima) Orang PMI yang merupakan rekrutan saksi sendiri yakni Saudara SELAMAT, Saudara MUSTALIB, Saudari RISMA, Saudari IDA SURYANI, dan calon PMI yang suku ACEH;
12. Bahwa benar setelah seluruh PMI lengkap YAKNI sebanyak 25 (Dua Puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berjenis kelamin laki – laki dan 15 (lima belas) Orang yang berjenis kelamin perempuan maka saksi selanjutnya membawa PMI tersebut menuju lokasi pemberangkatan yang berada di kawasan wisata danau biru Bintan, setelah sampai saksi memandu dan mengarahkan calon PMI illegal untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan Kawasan rawa – rawa dalam perjalanan kurang lebih berjalan kaki selama 1 jam, hingga sampai di tempat kapal ditambatkan selanjutnya para PMI disuruh naik ke atas kapal dan siap diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar pada saat keberangkatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 perjalanan pada saat itu adalah sekitar 2 (dua) jam perjalanan para pekerja imigran dikejar oleh kapal tentara laut Malaysia dan meminta para pekerja imigran untuk berhenti namun saat itu saudara Akbar tidak mau berhenti dan menambah kecepatan kapal, lalu kemudian berbelok perlahan untuk kembali ke Bintan namun kapal tentara laut Malaysia sudah didepan sehingga kapal yang mengangkut para pekerja imigran tersebut menabrak kapal tentara Malaysia, setelah itu saksi dan para pekerja imigran kembali di kejar dan barulah kapal tentara Malaysia menabrak kapal yang ditumpangi oleh para pekerja imigran yang ditumpangi dibagian sebelah kanan lalu kapal yang ditumpangi para pekerja imigran terbalik;
14. Bahwa benar sewaktu kapal yang membawa para pekerja imigran tersebut terbalik maka ada korban jiwa yakni 6 (enam) orang yang meninggal dunia yakni :
15. Bahwa benar selanjutnya yang terjadi pada kapal yang mengangkut para pekerja migran Indonesia tersebut adalah para imigran tersebut terlempar dari kapal namun saat yang selamat ada 19 (sembilan belas) orang yang meninggal ada 6 (enam) orang ;
16. Bahwa benar selain membantu mengangkut para calon tenaga migran, Terdakwa II juga bertugas untuk mengantar para imigran ke kapal untuk diangkut ke Malasya;
 1. Setiap orang ;
 2. Membawa warganegara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia;
 3. Mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang bisa berupa manusia sebagai orang perseorangan/pribadi (*naturlijke person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum/pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa Galasi Muhtar alias Heri Bin Mustar dan Terdakwa Amrullah Alias Amir Alias Lanun Bin Iskandar adalah seorang manusia sebagai orang perseorangan/pribadi (*naturlijke person*) yang identitasnya telah cocok/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membawa warganegara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam kamus besar bahasa Indonesia memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam Undang-undang Tindak Pidana perdagangan orang adalah : Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan :

1. Bahwa benar pemberangkatan PMI Illegal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib (siang hari) saudara Jack (DPO)kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang, kemudian sore harinya saudara Jack (DPO) kembali mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang dan tidak lama kemudian mengirimkan lagi 1 (satu) nomor handphone PMI Illegal yang hanya seorang diri. Dan setelah mendapat nomor handphone tersebut saksi langsung meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH untuk dijemput dan diatur pemberangkatannya;
2. Bahwa benar pemberangkatannya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib (sore hari) saudara Jack (DPO) mengirimkan 1 (satu) nomor handphone perwakilan PMI Illegal yang berjumlah 3 orang lalu saksi meneruskan ke Terdakwa AMIRULLAH, sehingga total PMI Illegal dari saudara Jack (DPO) yang saksi teruskan kepada Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 11 (Sebelas) orang dan sekira pukul 18.00 Wib saudara Jack (DPO) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa AMIRULLAH sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengurusan terhadap PMI Illegal yang direkrut oleh JACK (DPO) kemudian dilakukan pemberangkatan oleh Terdakwa AMIRULLAH sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa benar ada 25 (dua puluh) lima orang yang berangkat yang terdiri dari berbagai daerah yang ada di Indonesia;
5. Bahwa benar benar yang berperan untuk menyediakan angkutan kapal adalah Terdakwa II dan Terdakwa II menyediakan angkutan kapal beserta tekongnya ;
6. Bahwa benar Pekerja Migran Ilegal yang akan diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 02.00 Wib dari Kawasan Wisata Telaga Biru yang terletak di RT 003 RW 002 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang kemudian berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan kawasan rawa –rawa setelah dan menggunakan Kapal Kayu dengan mesin 3 merk YAMAHA (40 PK) melalui pantai Busung yang berada di Kabupaten Bintan pada Pukul 03.00 Wib;
7. Bahwa benar benar besaran ongkos yang dipatok saksi untuk memberangkatkan PMI asal dari Terdakwa Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar ialah sebesar Rp 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per orangnya;
8. Bahwa benar setelah seluruh PMI lengkap yakni sebanyak 25 (Dua Puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berjenis kelamin laki – laki dan 15 (lima belas) Orang yang berjenis kelamin perempuan maka Terdakwa selanjutnya membawa PMI tersebut menuju lokasi pemberangkatan yang berada di kawasan wisata danau biru Bintan, setelah sampai saksi memandu dan mengarahkan calon PMI illegal untuk berjalan kaki melewati kawasan padang pasir, hutan, dan Kawasan rawa – rawa dalam perjalanan kurang lebih berjalan kaki selama 1 jam, hingga sampai di tempat kapal ditambatkan selanjutnya para PMI disuruh naik ke atas kapal dan siap diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut bahwa perbuatan para terdakwa yang bekerja sama dengan Jack (DPO), telah memindahkan para calon pekerja migran dengan cara mengambil

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari para calon pekerja migran tersebut berupa uang sedangkan terhadap pekerjaan yang akan diberikan belum pasti yang mengakibatkan para calon pekerja imigran kehilangan uang mereka bahkan ada diantara mereka yang diberangkatkan tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 2 tersebut telah terpenuhi ;
Ad. 3. Mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ad. 3 akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan kelompok yang terorganisasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka tertarik dengan tawaran pekerjaan yang dibuat oleh Chico chico yang menawarkan pekerjaan di Malasya dan gaji ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa Galasi menyatakan bahwa selain menjadi anggota Jack, maka Galasi juga orang yang memegang handphone supaya para calon pekerja migran tersebut dapat berhubungan tentang keberangkatan ke Malasya, sedangkan yang mengoperasikan akun face book Chico chico adalah orang yang ada di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Amrullah yang menyatakan bahwa terdakwa telah pernah 3 (tiga) kali memberangkatkan imigran gelap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang juga menyebutkan bahwa posisi rentan adalah posisi yang menyebabkan sekalipun para terdakwa tidak mengajukan diri untuk membawa namun dengan menyediakan sarana berupa akun facebook, adanya orang yang bernama Jack, perkenalan antara Terdakwa Galasi dan Terdakwa Amrullah melalui seorang yang bernama Rohadi dan rangkaiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kelompok yang terorganisasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pada saat keberangkatan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pada saat kapal yang mengangkut para penumpang telah berada di wilayah perairan Kerajaan Malasya maka karena kapal tersebut dikejar oleh tentara kerajaan Malasya mengakibatkan 6 (enam) orang calon tenaga imigran yang dibawa tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini adalah Tindak Pidana tentang Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang restitusi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan orang maka berdasarkan perhitungan yang telah dibuat oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) maka terhadap besaran yang disampaikan dalam laporan LPSK tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam Tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Restitusi kepada masing – masing korban sebagai berikut :

1. Saksi IKA SUMARNI sejumlah Rp 17.874.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
2. Saksi IDA SURYANI sejumlah Rp 15.107.000,00 (lima belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
3. Saksi SITI KHOTIJAH sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
4. Saksi DONATUS RAYAMAKIN sejumlah Rp 11.516.000,00 (sebelas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Saksi MELKIOR LIBU OLA sejumlah Rp.21.033.500,00 (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Saksi CONSTANTINA FATIMA sejumlah Rp.5.257.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
7. Saksi SELAMAT sejumlah Rp 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi SERVINA RAYMUNDA HOAR KLAU sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Saksi SAPRI sejumlah Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Saksi ANTONIUS BEDAWARA sejumlah Rp 15.848.500,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus);
11. Saksi KLEMENSIUS KLEMEN sejumlah Rp 17.457.500,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Almarhumah SESILIA SIBA WARA diwakili oleh YAKOBUS SABIN DERE selaku suami Sejumlah Rp 64.660.216,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Almarhumah ANITA diwakili oleh PRATIWI ULAN DARI selaku anak kandung Sejumlah Rp 56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Almarhumah NUREKA diwakili TEDI NUR AGUSTIN selaku anak kandung Sejumlah Rp 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. Almarhum AFRIDUS AFRIANUS diwakili oleh ANASTASIA selaku ibu kandung sejumlah Rp 55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
16. Almarhumah MARIANA diwakili oleh SIRILUS VALENTINUS Selaku sepupu Sejumlah Rp 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. Almarhumah ALPIYAH diwakili oleh MIROH Binti WARDI Selaku Kakak Kandung Sejumlah Rp 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan yang telah dilakukan oleh LPSK tersebut oleh karena tidak ada bantahan dari Penasehat Hukum terdakwa atau para Terdakwa maka akan diambilalih oleh Majelis Hakim yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 06132418 dan ATM BCA berwarna Biru dengan nomor kartu: 5379-4120-5636-2220 atas nama MARYAM LESNUSSA;
2. 1 (satu) buah buku Rekening Bank tabungan Bank BCA atas nama NURUL OCTAVIA dengan Nomor Rekening : 88900671790 yang disita dari saksi Maryam Lesnussa c Saksi Nurul Octavia, dikembalikan kepada yang berhak ;
3. 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki ERTIGA Berwarna Hitam Metalik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: BP 1465 TP dengan Nomor Rangka: MHYKZE81SFJ279579 c

Nomor Mesin: K14BT1167310, yang telah disita dari Terdakwa **DIKEMBALIK**

KEPADA SAKSI MARDIANA SAFITRI selaku karyawan PT. BINTAN BAHARI

4. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo berwarna Putih dengan Cover berwarna Hita
5. Uang sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan alat/sarana atau hasil dari kejahatan maka harus dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana pada prinsipnya sesuai dengan teori pemidanaan di abad moderen bukan sekedar diberikan demi pembalasan dendam terhadap perbuatan terdakwa namun juga harus memperhatikan kepentingan terdakwa dan juga kepentingan korban ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam politik hukum undang-undang Perlindungan anak tersebut mengandung adanya penjeraan terhadap pelaku namun sesuai dengan pertimbangan penjatuhan pidana yang harus memperhatikan kepentingan terdakwa dan kepentingan korban maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmacht* yang telah dinyatakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana nya atas diri terdakwa sehingga Majelis menganggap bahwa penjatuhan pidana yang akan Majelis sebutkan dalam amar putusan telah mengakomodir kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa potensial mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan para terdakwa disebabkan oleh motif ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (2) jo pasal 4 jo pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Galasi Muhtar Alias Heri Bin Mustar dan Terdakwa II Amrullah Alias Amir Alias Lanun Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa**

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II - masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing Selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa I GALASI MUHTAR alias HERI bin MUSTAR dan Terdakwa II AMIRULLAH alias AMIR alias LANUN bin ISKANDAR untuk membayar Restitusi kepada masing – masing korban sebagai berikut :
 - Saksi IKA SUMARNI sejumlah Rp. 17.874.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Saksi IDA SURYANI sejumlah Rp. 15.107.000,00 (lima belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - Saksi SITI KHOTIJAH sejumlah Rp. 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - Saksi DONATUS RAYAMAKIN sejumlah Rp. 11.516.000,00 (sebelas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 - Saksi MELKIOR LIBU OLA sejumlah Rp.21.033.500,00 (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi CONSTANTINA FATIMA sejumlah Rp.5.257.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Saksi SELAMAT sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi SERVINA RAYMUNDA HOAR KLAU sejumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi SAPRI sejumlah Rp 21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANTONIUS BEDAWARA sejumlah Rp 15.848.500,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus);
 - Saksi KLEMENSUS KLEMEN sejumlah Rp 17.457.500,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Almarhumah SESILIA SIBA WARA diwakili oleh YAKOBUS SABIN DERE selaku suami Sejumlah Rp 64.660.216,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Almh. ANITA diwakili oleh PRATIWI ULAN DARI selaku anak kandung Sejumlah Rp 56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Alm. NUREKA diwakili TEDI NUR AGUSTIN selaku anak kandung Sejumlah Rp 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Almh. AFRIDUS AFRIANUS diwakili oleh ANASTASIA selaku ibu kandung sejumlah Rp.55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Almh. MARIANA diwakili oleh SIRILUS VALENTINUS Selaku sepupu Sejumlah Rp. 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Almh. ALPIYAH diwakili oleh MIROH Binti WARDI Selaku Kakak Kandung Sejumlah Rp. 82.970.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Para Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Para Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut secara tanggung renteng kepada masing-masing terpidana sesuai dengan jumlah uang restitusi yang telah disebutkan diatas, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Para Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- (satu) buah Buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0613241890 dan ATM BCA berwarna Biru dengan nomor kartu: 5379-4120-5636-2220 atas nama MARYAM LESNUSSA, dikembalikan kepada Maryam Lesnussa;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku Rekening Bank tahapan Bank BCA atas nama NURUL OCTAVIA dengan Nomor Rekening : 88900671790 , dikembalikan kepada Nurul Octavia;

1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Suzuki ERTIGA Berwarna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi: BP 1465 TP dengan Nomor Rangka: MHYKZE81SFJ279579 dan Nomor Mesin: K14BT1167310,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARDIANA SAFITRI selaku karyawan PT. BINTAN BAHARI

1 (satu) buah Handphone Merek Vivo bewarna Putih dengan Cover berwarna Hitam dan Uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Justiar Ronal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Yustus Onesimus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny.

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Tpg